

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ABU SLAG
ALUMINIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
JOMBANG**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Mukhamad Andri Cahya Putra

175010101111039



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ABU SLAG ALUMINIUM PADA DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN JOMBANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)

Identitas Penulis :

a. Nama : Mukhamad Andri Cahya Putra
b. Nim : 175010101111039

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : Enam Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 21 Juni 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Istislam, S.H., M.Hum
NIP. 196208231986011002

Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.
NIP. 2016079001312001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum
NIP. 195705031032002



HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) ABU SLAG ALUMINIUM PADA DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN
JOMBANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)**

Oleh:

Mukhamad Andri Cahya Putra

175010101111039

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapkan Majelis Penguji pada tanggal 21 Juni
2021 dan disahkan pada tanggal: 30 Juni 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Istislam, S.H., M.Hum

NIP. 196208231986011002



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.

NIP. 2016079001312001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H.,M.Hum

NIP. 195705031032002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfie Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Jombang, 21 Juni 2021



Mukhamad Andri Cahya Putra

DAFTAR ISI	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Masalah.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Alasan Pemilihan Lokasi.....	15
4. Jenis dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Memperoleh Data.....	16
6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	20
7. Teknik Analisis Data.....	21
8. Definisi Operasional.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Teori Pengawasan.....	25
1. Teknik Pengawasan.....	29
2. Tujuan Pengawasan.....	30
3. Pinsip-Prinsip Pengawasan.....	30




B. Teori Good Governance.....	31
C. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.....	35
1. Pembuangan Limbah (Dumping).....	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Kota Jombang.....	41
2. Gambaran Umum Kecamatan Sumobito.....	42
3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang.....	45
B. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terhadap pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium.....	48
C. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium.....	73
1. Faktor Pendukung.....	73
2. Faktor Penghambat.....	79
D. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam Melakukan Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium.....	83
1. Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3.....	83
2. Sosialisasi Terkait Limbah B3.....	95
3. Inventarisasi Data Industri Pengelolaan Limbah B3 Slag Aluminium.....	96
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	107
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	126
KARTU KENDALI.....	127



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Orinalitas Penelitian.....	8
Tabel 3.2 Batas-Batas Administrasi Kabupaten Jombang.....	41
Tabel 3.3 Luas Wilayah Kabupaten Jombang.....	41
Tabel 3.4 Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 3.5 Mata Pencanharian Masyarakat.....	44
Tabel 3.6 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan.....	49
Tabel 3.7 Hasil Analisis Teori Good Governance.....	68
Tabel 3.8 Tata Guna Sekitar Dam Yani.....	86
Tabel 3.9 Skala Limbah dan Tanah Terkontaminasi Limbah B3 di area Bantaran Sungai Ngotok (Area Dam Yani).....	89
Tabel 3.10 Data Limbah Hasil Segmen.....	90



DAFTAR GAMBAR

Tabel Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Jombang42

Tabel Gambar 3. 2 Struktur Organisasi47

Tabel Gambar 3. 3 Data Slag Aluminium di Kecamatan Kesamben55

Tabel Gambar 3. 4 Observasi Langsung ke Pengusaha Slag Aluminium56

Tabel Gambar 3. 5 Peta Sebaran Industri Slag Aluminium di Kecamatan Kesamben 58

Tabel Gambar 3. 6 Data Slag Aluminium Kecamatan Jogoroto60

Tabel Gambar 3. 7 Peta Sebaran Industri Slag Aluminium di Kecamatan Jogoroto ..61

Tabel Gambar 3. 8 Peta Lahan Terkontaminasi Limbah B362

Tabel Gambar 3. 9 Sosialisasi Pembangunan Kawasan TPS Limbah B365

Tabel Gambar 3. 10 Permodelan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Dam Yani ...86

Tabel Gambar 3. 11 Pola Aliran Air di Permukaan Sekitar Dam Yani87

Tabel Gambar 3. 12 Peta Hidrogeologi Kabupaten Jombang88

Tabel Gambar 3. 13 Sketsa Timbunan Limbah B3 di Tanggung Dam Yani91



DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	107
2.	Lampiran 2 Peraturan Perundang-Undangan.....	108
3.	Lampiran 3 Instrumen Penelitian	117
4.	Lampiran 4 Dokumentasi dengan Narasumber	119
5.	Lampiran 5 Hasil Pengujian Sampel Tanah Referensi di Kabupaten Jombang	122
7.	Lampiran 6 Jadwal Penelitian	125



RINGKASAN

Mukhamad Andri Cahya Putra, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 24 April 2021, PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ABU SLAG ALUMINIUM PADA DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN JOMBANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang), Dr. Istislam, S.H., M.Hum, Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.

Permasalahan pada skripsi ini adalah pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya temuan limbah yang ada di kawasan Dam Yani. perbuatan masarakat dumping B3 secara illegal, hal tersebut menjadi tolak ukur lemahnya pengawasan dari DLH Jombang sehingga bertentangan dengan Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Bahwa setiap orang dilarang melakukan Dumping (pembuangan) limbah ke media lingkunganhidup tanpa izin. Sebelum seseorang dapat melakukan Dumping harus mendapatkan izin dari Menteri.

rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terhadap pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah B3 Abu Slag Aluminium?, (3) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium?

Metode yang diggunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan data hukum primer yang diperoleh oleh penulis dan dianalisa menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Yaitu salah satu metode analisis data dengan cara mengungkapkan melalui fakta yang terjadi pada kondisi sebenarnya di masyarakat melalui wawancara secara mendalam dan tertulis, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindakan yang dilakukan DLH Jombang atas permasalahan pencemaran limbah B3 dilakukan dengan metode pengawasan, pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung, melakukan observasi langsung terkait pengelolaan, dan dumping limbah B3. Faktanya masih banyak industri belum memenuhi dokumen pemanfaatan limbah dan belum berbadan hukum dan tidak memiliki izin UKL-UPL. Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Sedangkan Pengawasan tidak langsung dengan laporan yang diberikan para industri setiap 6 bulan sekali dengan menyerahkan secara tertulis maupun lisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang yang hingga waktu ini terus melakukan perbaikan pada beberapa macam bidang. Salah satu bidang yang menunjukkan pembangunan yang sangat pesat yaitu perkembangan pada lingkungan perindustrian. Dalam realitasnya, industri membawa akibat negatif dalam permasalahan di bidang lingkungan. Masalah lingkungan juga semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi juga mencakup regional, nasional, sampai ke tingkat transnasional dan global. Akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling terikat sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai, relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila salah satu aspek dari lingkungan yang bermasalah, maka berbagai aspek yang lain juga akan mengalami akibat yang sama.¹

Manusia menggunakan bermacam dimensinya, paling utama menggunakan aspek mobilitas pertumbuhannya, logika dengan segala perkembangan, aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu pula juga menggunakan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan dalam kasus-kasus lingkungan hidup.² Persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi saat ini, misalnya pencemaran, sumber daya alam yang rusak, penyusutan cadangan cadangan hutan, musnahnya berbagai jenis spesies hayati, terjadinya erosi, hingga bencana alam banjir dan berbagai jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber menurut faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan bila dikatakan di mana terdapat masalah lingkungan maka disitu ada manusia.³

¹ N.H.T. Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Erlangga, 2004, hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 2

³ *Ibid.*, hlm. 2

kasus yang ditimbulkan oleh lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan melebar sejalan pada pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Disisi lain, makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak dibuang sebagaimana mestinya. Hal ini berakibat pada kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar.⁴

Pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam "Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (dalam skripsi ini disingkat UUPH) bahwa: "*pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hayati, zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan hayati oleh aktivitas manusia sehingga melampaui standar mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan*".⁵

Pengertian Limbah B3 juga termuat dalam "Pasal 1 angka 67 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan Hidup bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun adalah *zat, energi komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain*".⁶

Sedangkan menurut "Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah: *sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya*

⁴ Fiha Minal U, **Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3 Abu Slag Aluminium Di Kabupaten Jombang**, Skripsi diterbitkan, Surabaya, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 1

⁵ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

*dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.”*⁷

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam “Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang PEMDA, menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan umum”. Bidang lingkungan hidup termasuk urusan pemerintahan konkuren dimana ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota. Pembagian wewenang ini sesuai dengan asas Desentralisasi. Pembagian urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam segi Kewenangan pemerintah daerah mengurus lingkungan hidup masuk dalam urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah mengenai pengawasan Bahan Berbahaya (B3), serta Limbah ialah melaksanakan (a). Penyimpanan sementara limbah. (b). Pengumpulan limbah dalam 1 (satu) Wilayah kabupaten/ kota. Dalam segi Pembinaan serta pengawasan terhadap izin area dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) pemerintah daerah memiliki wewenang untuk Pembinaan serta pengawasan terhadap usaha serta/ ataupun aktivitas yang izin lingkungan serta izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Wilayah kabupaten/ kota.

Pengawasan mengenai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang menurut “Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah: *Bupati berwenang dalam pengendalian pengelolaan limbah. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah skala daerah; b. Izin pengumpulan limbah pada skala daerah; c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah pada skala daerah; d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala*

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E

daerah; e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah di daerah; f. Izin lokasi pengolahan limbah ; dan g. Izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah di industri atau usaha suatu kegiatan.¹⁸

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelimpahan wewenang juga diterapkan dalam hal sanksi administratif. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi penerapan sanksi administratif diperlukan pelimpahan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Dinas Lingkungan Hidup. Pelimpahan kewenangan Bupati dalam menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga diatur sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/230/415.10.10.2015.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Pemerintah Daerah dalam penelitian ini Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam bidang Lingkungan Hidup lebih fokusnya dalam masalah Limbah, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 tahun 2014. Pelimpahan kewenangan Bupati dalam menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan hidup kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga diatur sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/230/415.10.10.2015.

Usaha rakyat yang sebagian besar usaha kecil (*home industri*) di Kabupaten Jombang khususnya di Kecamatan Sumobito dan Kesamben yang memanfaatkan slag aluminium sebagai bahan baku untuk didaur ulang menjadi batangan/lempeangan aluminium yang bernilai ekonomis. Industri daur ulang slag aluminium ini telah ada sejak 40 tahun yang lalu. Berdasarkan kapasitas produksinya, jenis industri daur ulang slag aluminium di Kabupaten Jombang terbagi menjadi industri besar, industri sedang, dan industri kecil. Usaha yang sudah berdiri semenjak 40

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E

tahun yang kemudian memunculkan kasus ialah pencemaran lingkungan di kawasan Kabupaten Jombang. Diperkirakan lebih dari 100 juta ton Limbah dibuang sembarangan di lahan terbuka, dekat perumahan, sawah, kebun serta sungai di Jombang. Aplikasi pembuangan Limbah diperkirakan sudah berlangsung sepanjang kurang lebih 40 tahun. Pembuangan limbah ini terpaut kegiatan warga yang mencerna Limbah Abu Slag Aluminium jadi bahan kebutuhan rumah tangga ataupun dilebur kembali menjadi batangan.⁹

Industri yang terletak di kawasan Kecamatan Sumobito adalah industri yang berfokus berupa peleburan aluminium yang mengolah limbah dross aluminium dari sebagian perusahaan peleburan aluminium besar di 11 industri besar, antara lain Surabaya, Gresik, Mojokerto, Bandung, Bekasi, Tangerang serta Karawang. Limbah yang dikirim ke Kecamatan Sumobito adalah limbah dari hasil sisa penciptaan industri. Limbah tersebut hendak diolah kembali oleh sentra industri rumahan yang terdapat di Kecamatan Sumobito. Ada pula bahan yang di bisa berbentuk Abu Lokal, Grenjeng, serta Dross Aluminium. Dari bahan tersebut hendak di daur ulang kembali limbah yang hendak di proses kembali dengan metode terbakar di tungku panas. Hasil dari proses pembakaran hendak menciptakan aluminium batangan, serta sisa dari pembakaran berbentuk limbah abu slag aluminium yang memiliki.

Bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah, pada lampiran I, slag aluminium tercantum dalam jenis limbah, sehingga bahan baku dalam aktivitas usaha warga tersebut terkategori selaku Limbah Bahan Beresiko serta Beracun. Dalam perihal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang akan menyediakan sesuatu kawasan spesial buat industri kecil pemanfaat serta pengolah abu slag aluminium, ialah Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Aluminium yang bertempat di Kecamatan Sumobito serta Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. LIK daur ulang slag aluminium ialah sesuatu kawasan industri spesial serta terbatas daur ulang slag aluminium berskala kecil di Kabupaten Jombang yang meliputi 14 Desa di Kecamatan Sumobito serta 5 Desa di Kecamatan Kesamben. Sebagian besar usaha industri daur ulang slag

⁹ Petrus Riski, **Jombang Tempat Penampungan Ilegal Limbah B3 Terbesar di Jatim**, (online), <https://www.voaindonesia.com/a/jombang-tempat-penampungan-ilegal-limbah-b3-terbesar-di-jatim/4425215.html>, (16 September 2020), 2019.

aluminium yang ada di Kecamatan Sumobito serta Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ialah usaha turun temurun dari generasi sebelumnya, sehingga perizinan serta upaya pengelolaan lingkungan yang dicoba masih bersifat seadanya.

Sebagian langkah sudah dicoba oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengelola keberadaan industri ini. Pada tahun 2009 ditetapkan zonasi wilayah melalui Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang. Perda tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben sebagai zona khusus terbatas. Zona khusus terbatas sebagai area yang dikhususkan untuk kegiatan daur ulang slag aluminium dan terbatas dalam jumlah usaha/ pengusaha. Berdasarkan aktivitas pemanfaatan limbah yang memiliki tingkat resiko dan biaya yang dikeluarkan tinggi serta dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan Limbah B3 .

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan fasilitas Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan bagi Kegiatan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Aluminium di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito. Penyusunan AMDAL bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Selanjutnya AMDAL Kawasan bagi Kegiatan LIK Daur Ulang Slag Aluminium ditindaklanjuti dengan penyusunan UKL-UPL oleh para pelaku usaha dan melakukan proses kelengkapan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta izin operasional kegiatan penunjang lainnya.

Permasalahan Dumping Limbah B3 di Kecamatan Sumobito tepatnya berada pada Desa Budugsidorejo ditemukan terdapat ribuan sak limbah abu aluminium dikemas pada sak plastik yang dipakai menjadi dasar tanggul sungai yang berada di Dam Yani. Tanggul sungai ini berada tepat pada samping sayap sungai Dam Yani. Dam Yani adalah anak sungai Brantas yang membelah Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tanggul dalam sisi utara dan selatan Dam Yani dipenuhi ribuan sak limbah aluminium. Pada sisi selatan yang masuk Dusun Buduk, Kecamatan Sumobito, terlihat tumpukan limbah mulai dasar sungai sampai ketinggian lebih kurang lima meter sepanjang 20 meter. Kondisi serupa pula terlihat dalam sisi utara yang masuk Dusun Balong, Desa Jombok, Kecamatan

Kesamben. Ribuan berisi limbah aluminium sepanjang 20 meter pada plengsengan sungai. Adanya pembuangan limbah berupa Abu Aluminium membawa dampak terhadap lingkungan, yaitu mengakibatkan pencemaran tanah dan air serta udara. Tak sedikitpun plastik menurut sak yang rusak yang terkena tekanan panas dan hujan terbawa arus Sungai Afur Watudakon yang mengalir ke Sungai Brantas pada daerah Mojokerto.¹⁰

Penumpukan limbah pada Dam Yani dilatarbelakangi meruakan inisiatif dari kelompok tani yang mengajukan permintaan secara tertulis ke Asosiasi Pengusaha Aluminium Jombang. Pengajuan ini bertujuan buat segera menimbun tanggul memakai karung berisi abu aluminium buat dipakai menjadi tanggul yang berada di Dam Yani. Masyarakat risau atas kerusakan atas tanggul dikarenakan jika tanggul rusak maka berdampak dalam sawah yg luasnya 583 Hektar pada sepanjang Dam Yani. Atas permintaan menurut rakyat Aspalindo Jombang mengirim puluhan truk limbah abu aluminium ke lokasi Dam Yani.¹¹

Menurut Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjelaskan mengenai aturan dumping Limbah. Bahwa setiap orang dilarang melakukan Dumping (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sebelum seseorang dapat melakukan Dumping harus mendapatkan izin dari Menteri. Izin yang diajukan kepada Menteri berupa izin tanah dan laut. Namun fakta dilapangan masyarakat sendiri yang meminta untuk menimbun limbah abu aluminium yang digunakan sebagai plengsengan Dam Yani dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dumping (pembuangan) Limbah, izin dumping, izin penimbunan limbah.

Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga telah menerangkan dan mengatur bahwa dampak dari usaha rumahan pengolahan aluminium yang dapat

¹⁰ Enggran Eko Budianto, **Ribuan Sak Limbah B3 Timbun Dam Yani, Warga Keluhkan Gatal dan Sesak Nafas** (Online), <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3209962/ribuan-sak-limbah-b3-timbun-dam-yani-warga-keluhkan-gatal-dan-sesak-nafas>, (22 September 2020), 2016

¹¹ LibasNews.com, **AMPHIBI Jatim Sikapi Pencmaran Limbah B3 di Jombang** (Online), <http://koranlibasnews.com/amphibi-jatim-sikapi-pencmaran-b3-di-jombang/> (22 September 2020), 2019

penyumbang besar suatu pencemaran lingkungan hidup salah satunya limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut juga dengan Limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat mengakibatkan pencemaran, pencemaran baik pencemaran air, udara dan tanah. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa hukum yang dicita-cita bagaimana seharusnya (*Das Sollen*) berbeda dengan hukum yang hidup berkembang dan beres di masyarakat (*Das Sein*). Pemerintah sudah memberikan pedoman mengenai aturan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dengan hal tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam pengajuan Skripsi ini dengan judul "**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ABU SLAG ALUMINIUM PADA DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN JOMBANG (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang).**"

B. Orisinalitas Penelitian

Tabel 3. 1

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun	Rumusan Masalah
1	Ganjar Kamaludin Kamil Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Polda Jabar)	1. Bagaimanakah penegakan hukum terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku <i>dumping</i> limbah (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam rangka penegakan hukum pidana? 2. Apakah kendala yang dihadapi

		<p>2016</p>	<p>Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus tindak pidana lingkungan dalam hal ini pelaku <i>dumping</i> limbah (Bahan Berbahaya dan Beracun)?</p> <p>3. Bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku <i>dumping</i> limbah (Bahan Berbahaya dan Beracun)?</p>
<p>2</p>	<p>Sekar Widya Ayu Graita Universitas Islam Negeri Sunan Ampel</p>	<p>ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH TANPA IZIN (Studi Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya)</p> <p>2020</p>	<p>1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku pengelolaan limbah tanpa izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengelolaan limbah tanpa izin berdasarkan</p>

			Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014?
3	<p>Anggi Septian</p> <p>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</p>	<p>PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PT ANEKA BUMI PRATAMA</p> <p>2020</p>	<p>Bagaimana pengawasan pengelolaan limbah cair PT Aneka Bumi Pratama oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari?</p> <p>2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair PT Aneka Bumi Pratama?</p> <p>3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam pengawasan pengelolaan limbah PT Aneka Bumi Pratama?</p>

Skripsi yang ditulis oleh Ganjar Kamaludin Kamil yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Polda Jabar) 2016 yang berasal dari Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai topik *dumping*

Limbah. Dalam penelitian Ganjar Kamaludin Kamil tujuan penelitian membahas mengenai mengkaji penegakan hukum terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah, mengetahui kendala yang terjadi di lapangan dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku *dumping* limbah yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan untuk mengetahui dan mengkaji proses penyidikan sebagai upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku *dumping* limbah dalam mengatasi kendala yang terjadi. Sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pencemaran limbah abu slag aluminium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang sesuai dengan kewenangannya termuat dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 dalam *studi* kasus Dam Yani, dan membahas mengenai hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan fungsi pengawasan pencemaran limbah abu slag aluminium di Dam Yani.

Skripsi yang ditulis oleh Sekar Wida Ayu Graitia, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya yang berjudul ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH TANPA IZIN (Studi Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sekarwida Ayu Gratia memfokuskan penelitian mengenai pengelolaan limbah tanpa izin dengan perspektif hukum pidana islam terhadap kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014. Berbeda dengan penulis, penulis meneliti perihal pelaksanaan fungsi pengawasan pencemaran limbah abu slag aluminium di lokasi Dam Yani yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang yang sesuai dengan ketentuan yang berada di Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah. Persamaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh Dinas Lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan terkait limbah, dan penelitian membahas mengenai Limbah. Perbedaan yang paling signifikan yaitu peneliti lebih memfokuskan mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan dalam kasus pencemaran limbah slag Abu Aluminium.

Skripsi yang ditulis oleh Anggi Septian yang berjudul Pengawasan Pemerintah Kabupaten Batanghari Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Pt Aneka Bumi Pratama Yang Berasal Dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. memiliki persamaan dengan penulis yaitu fokus penelitian membahas mengenai pengawasan limbah. Disisi lain memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggi Septian memfokuskan mengenai bagaimana pengawasan pengelolaan limbah cair PT Aneka Bumi Pratama oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari, Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair PT Aneka Bumi Pratama, Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam pengawasan pengelolaan limbah PT Aneka Bumi Pratama. Sedangkan hal mengenai pengawasan limbah slag aluminium belum dibahas di penelitian terdahulu mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran Limbah.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terhadap pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus masalah yang dipaparkan tersebut maka tujuan dari penulis ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah Bahan B3 Abu Slag Aluminium.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran yang dihasilkan dari Abu Slag Aluminium.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah B3 Abu Slag Aluminium.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khusus mengenai Hukum Lingkungan secara khusus mengenai permasalahan pencemaran Industri Abu Slag Aluminium.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan berfikir baru bagi:

- a) Pembuat kebijakan dapat memberikan landasan untuk merumuskan Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan wewenang dalam pengendalian pengelolaan Limbah Abu Slag Aluminium.
- b) Profesi hukum dapat lebih memperhatikan dalam menyikapi masalah kejahatan lingkungan sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah dikemudian hari terutama tentang pencemaran lingkungan.
- c) Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSL) dalam membuat kebijakan untuk perizinan dan pengawasan yang efektif di bidang Limbah B3.
- d) Balai Besar Wilayah Sungai Brantas sebagai rujukan mengenai upaya pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

- e) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai masukan (*input*) agar hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan oleh pabrik Abu Slag Aluminium atau pelaku industri dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
- f) Masyarakat Desa Budugsidorejo sebagai acuan dalam menjaga lingkungan terutama lahan terdampak limbah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris merupakan metode yang mempelajari ketentuan aturan yang berlaku dan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat, dengan maksud menemukan informasi yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi perkara yang akhirnya menuju dalam penyelesaian perkara.¹² penelitian *juridis empiris* didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹³

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacanaka "Penelitian hukum *juridis empiris* yaitu hukum menjadi *Law in action*, dideskripsikan menjadi gejala-gejala sosial yang empiris. Dengan demikian aturan tidak sekedar diberikan arti menjadi jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, namun pula dapat diberikan makna menjadi sistem ajaran mengenai kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum pada arti petugas."¹⁴ Dalam hal ini yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan dan pengawasan hukum lingkungan khususnya terhadap pengawasan dan pencemaran lingkungan

¹² Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15-16

¹³ Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, **Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice**, Journal Of Criminal Justice Education , Vol. 21, No. 1, 2010, hlm. 9

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, **Perihal Penelitian Hukum**, Alumni Bandung, 1979, hlm. 65

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terkait kasus pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium di Dam Yani.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan. Mengingat peneliti melakukan analisis mengenai pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, sesuai dengan UUP LH, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dari penjelasan diatas penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data, akan tetapi juga mengolah data, menganalisis data secara menginterpretasi data tersebut. Dalam hal ini, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang studi kasus di Dam Yani yang terletak di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang di Jalan Yos Sudarso No.80, Sumberongko, Denanyar, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416 dengan alasan pertama karena merupakan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Limbah. Lokasi kedua yaitu di Desa Budugsidorejo yang merupakan letak dari Dam Yani berada. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan Kecamatan Sumobito banyak lokasi pabrik slag aluminium yang masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan, pengelolaan limbah, dan pencemaran limbah (pembuangan) ke wilayah yang tidak sesuai seperti Dam Yani.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Data primer diperoleh langsung dari narasumber yaitu hasil wawancara secara langsung, tidak langsung (melalui email) dan observasi secara langsung. Wawancara secara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Kepala Desa Budugsidorejo, Koperasi Slag Aluminium sekitar Dam Yani dan masyarakat sekitar Dam Yani. Wawancara tidak langsung (melalui email) dengan pihak Balai Besar. Sedangkan untuk observasi secara langsung dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jombang dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas di Dam Yani.
- 2) Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum lingkungan khususnya limbah B3. Terdiri dari buku-buku hukum lingkungan, literatur dan hasil penelitian yang berkesinambungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berupa jurnal maupun doktrin para ahli.¹⁵

5. Teknik Memperoleh Data

5.1 Data Primer

Sumber data primer dapat diperoleh dari informan ketika peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan berdasarkan kebutuhan dalam melengkapi penelitian yang akan dilakukan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang keadaan atau hal-hal yang berkaitan tentang penelitian yang berlangsung. Informan bukan hanya sebagai sumber data, melainkan juga sebagai aktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian Berdasarkan hasil informasi yang diberikan. Sehingga antara peneliti dan informan memiliki peran dan fungsi yang kurang lebih sama, yaitu memberikan tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 142

5.1.1 Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan daring. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁷ Teknik yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan *Purposive Sampling*, merupakan teknik penentuan asal data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya memilih informan sinkron menggunakan kriteria terpilih yang relevan menggunakan masalah penelitian.¹⁸ Klasifikasi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bu Yuli Inayati, ST,MT, selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang untuk memperoleh data berupa data primer mengenai Pemulihan Limbah B3 di Dam Yani.
- 2) Nur Diana,S.H, Selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan untuk memperoleh data berupa hasil dari Laboratorium lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mengenai pencemaran tanah dan air
- 3) Rahmi, selaku Staff Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan untuk memperoleh data berupa Standar Operasional Pengawasan Bidang

¹⁶*Ibid*, hlm. 8

¹⁷*Ibid*, hlm. 232

¹⁸Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya**, Fajar Interpratama, Jakarta, 2007, hlm. 107

Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang

4) Bapak Mas'ud selaku Kepala Koperasi Slag Aluminium.

5) Ibu Kustina, Bapak Efendi, Biba Umatin, Bapak Parto dan Ali Imron selaku masyarakat Dusun Budug sekitar Dam Yani.

5.1.2 Observasi Langsung

Kunjungan lapangan terhadap studi kasus bisa dilakukan melalui aktivitas observasi langsung. Dilihat menurut metode studi kasus yang dipakai untuk penelitian yang terjadi pada masa kini atau biasa dianggap kasus kontemporer, maka observasi langsung ini adalah metode paling sempurna buat dilakukan. Observasi langsung bisa dilakukan melalui pengumpulan data formal dan kasual. Formal berarti melalui protokol observasi dalam studi kasus, dan dapat mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu pada periode waktu di lapangan.¹⁹ Maka dari itu, dalam menyediakan sumber data ini observasi langsung dalam studi kasus memungkinkan penggunaan multi pengamat agar data yang dihasilkan menjadi lengkap.

5.1.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dipilih untuk menjangkau fakta-fakta lapangan yang ditemui dalam proses penelitian. Cara yang didapat untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah dengan cara menelusuri dan mempelajari data prier, baik dari arsip, dokumen, buku, jurnal dan artikel baik cetak maupun *online*. Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan suatu identifikasi serta penelusuran untuk mencocokkan data hasil dari wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang keterkaitan dengan penelitian yang ada. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa rekaman (gambar, video dan suara) yang berubungan dengan Pencemaran Limbah

¹⁹ Yin, Robert K, **Case Study Research: Design and Method**. Thousand Oaks: Sage Publikations, 1994, hlm. 112

di Dam Yani dengan segala jenis rekaman tersebut diharapkan penelitian akan lebih mudah untuk mengingat kejadian yang nyata ketika proses penelitian.

5.2 Data Sekunder

Bahan data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, lokakarya, jurnal hukum, doktrin (pendapat para serjana/ahli), segala bahan hukum yang dipublikasi menggunakan media internet yang memiliki hubungan dengan penelitian milik penulis tentang Limbah Bahan Berbahaya serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Berikut adalah data yang digunakan sebagai data sekunder di dalam penelitian ini yaitu:

- 1) "Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059."
- 2) "Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587."
- 3) "Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292."
- 4) "Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617."
- 5) "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634”

- 6) “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.”
- 7) “Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.”
- 8) “Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E.”
- 9) “Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 8/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 302-8/2017.”
- 10) “Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/230/415.10.10.2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Untuk Menerapkan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Serta pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.”

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

6.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Bidang

Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan berjumlah 8 orang. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSL), pengusaha slag alumunium, seluruh masyarakat sekitar Dam Yani.

6.2 Sampel

Pada penelitian ini, sampel terdiri dari:

1. Kepala Direktorat Jenderal Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3.
2. Staff Bidang Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.
3. Kepala Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan: Yuli Inayati, ST, MT.
4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Lingkungan Hidup: Nur Diana, S.H.
5. Ketua Koperasi Industri Slag Aluminium: Bapak Mas'ud.
6. Masyarakat sekitar Dam Yani: Ibu Kustina, Bapak Efendi, Biba Umatin, Bapak Parto dan Ali Imron.

6.3 Teknik Memperoleh Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan *teknik Purpose sampling*. *Teknik Purpose Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.²⁰

7. Teknik Analisis Data

Dalam mendapatkan data yang relevan di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data primer dengan cara wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung kepada narasumber. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan metode tidak terstruktur dengan pihak Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSL), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Ketua Koperasi Slag Aluminium masyarakat sekitar Dam Yani.

²⁰ Sugiono, *Op.cit*, hlm. 400

2) Pengumpulan data sekunder dengan cara dokumentasi, dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal variabel yang berupa buku catatan, memfoto arsip-arsip atau dokumen-dokumen khususnya yang berhubungan dengan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan terkait penelitian penulis yang digunakan merupakan teknik analisis, data-data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode analisis Data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu kondensasi data, penyajian data benar kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berhubungan pada saat sebelum dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman. Berikut penjelasan teknik analisis data dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:²²

7.1 Kondensasi Data

Merupakan penelitian untuk memperoleh data-data terkait penelitian yang akan diteliti. Pengumpulan data ini dilakukan dengan merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakan data yang mendekati keseluruhan bagian menurut catatan-catatan. Misalnya transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya. Apabila reduksi data sebelumnya bersifat memilah lalu menentukan tetapi kondensasi lebih menyesuaikan semua data yang dijaring tanpa wajib menentukan atau berikut bagan yang menyebutkan teknik analisis data contoh interaktif yang bermanfaat dalam proses kondensasi.

²¹ Sugiono, *op.cit.*, hlm. 77

²² Matew B. Miles, A Michael Huberman, and Johny Saldana, **Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebook, Third Edition**, California, SAGE Publikation, Inc, 2014, hlm 12-14

7.2 Penyajian data

Dalam tahap ini, pengelolaan data yang sudah seragam dan terkumpul kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan. Pada tahap ini ketika sudah memiliki alur tema yang jelas telah sebelumnya maka dilakukan kategorisasi data sesuai tema yang digunakan. Pada tahap ini penyajian data dihasilkan dari sebuah data yang telah direduksi. proses penyajian data yang menjadi sangat penting, karena pada proses ini peneliti menampilkan data sesuai dengan alur pemikiran yang telah dibuat peneliti. semua bentuk data yang terkumpul dan telah disajikan secara terstruktur memudahkan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan.

7.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap yaitu tahap verifikasi yang berarti generalisasi dari pengumpulan data itu sendiri. verifikasi dan penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir dari proses penelitian kualitatif. Hal ini dapat dimaknai dengan kesimpulan dan penarikan arti data-data yang telah disimpulkan. hasil akhir yang berupa kesimpulan merupakan gabungan dari seluruh data yang telah diolah melewati tahap tahap sebelumnya. Selain itu, pada tahap ini merupakan jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah perlu dirumuskan di babak pertama. penarikan kesimpulan juga memegang temuan-temuan dari hasil penelitian yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian yaitu tentang pelaksanaan fungsi pengawasan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Abu Slag aluminium di Dam Yani.

8. Definisi Operasional

8.3 Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana.

8.4 Pencemaran

Perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh manusia yang membuang bahan limbah ke dalam lingkungan sehingga berdampak bagi lingkungan dan gangguan kesehatan pada masyarakat.



8.5 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan

Instrumen hukum administrasi lingkungan selanjutnya adalah pengawasan pengelolaan lingkungan. Pengawasan pengelolaan lingkungan merupakan faktor mendasar dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan. Pengawasan pengelolaan lingkungan merupakan *instrumen* penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat *preventif* bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pengawasan pengelolaan hidup sebagai *instrumen* hukum lingkungan administratif berorientasi untuk menegakan dan menghentikan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.²³

Konsep pengawasan pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun UUPH. Konsep pengawasan pengelolaan lingkungan merupakan instrumen pengawasan terhadap pemerintah sebagai sarana pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintahan sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik dan tetap dalam batas kekuasaannya.

Adapun dasar hukum umum pengawasan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia adalah Pasal 22-24 UUPH. "Pasal 22 UUPH bahwa (1) *Menteri melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup*; (2) *Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam*

²³ Mukhlis, **Buku Ajar Hukum Lingkungan**, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 101

ayat (1), (3) Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan; Dalam hal pemenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala melakukan pengawasan.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUPH tersebut, maka pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat MENLH terhadap penanggungjawab kegiatan berdasar ketentuan Pasal 22 UUPH tidak berlaku bagi semua jenis lingkungan. Konsekuensinya pengawasan yang melekat pada MENLH hanya sebatas pada izin pembuangan limbah ke media lingkungan selanjutnya disingkat dengan IPLM Berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 UUPH. Dengan demikian, bahwa status kelembagaan MENLH sebagai "kementerian negara" yang non departemental adalah merupakan hambatan *institusional* dalam melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan IPLM. Pengawasan yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUPH ada direalisasi MENLH (termasuk di Daerah) tidak hanya karena hambatan organisatoris MENLH, tetapi juga karena belum diterbitkannya IPLM dan dirumuskannya mekanisme prosedural IPLM berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUPH.²⁵

Dalam kerangka UUPH pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ("PPLH").²⁶ Dengan dikeluarkannya izin melakukan kegiatan usaha, kegiatan yang bersangkutan mulai di operasi, dan dengan mulai beroperasinya kegiatan tersebut akan terjadi perubahan lingkungan.

Menurut ketentuan "Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara

²⁴ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

²⁵ *Ibid.*, hlm. 102

²⁶ Subagyo H, Sembiring R, **Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air**, Raynaldo Sembiring, Anindarini G, Adzka W, eds, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2017, hlm. 5

langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengu'was Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Peretujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."²⁷

"Pasal 74 UUP LH menjelaskan bahwa *Pejabat pengawasan lingkungan hidup berwenang untuk: (a) melakukan pemantauan; (b) meminta keterangan; (c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (d) memasuki tempat tertentu; (e) memotret; (f) membuat rekaman audio visual; (g) mengambil sampel; (h) memeriksa peralatan; (i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau (j) menghentikan pelanggaran tertentu.*"²⁸

Sedangkan pengertian mengenai Pengawasan juga tercantum dalam ketentuan "Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan adalah *serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*"²⁹

"Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah *kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap*

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

²⁸ Aditia Syapriah, **Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan**, Rahmadhani H, ed, CV Budi Utama, 2019, hlm. 113

²⁹ Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.³⁰ Dalam ketentuan "Pasal 71 UUPH dinyatakan bahwa "Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional."³¹

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawasan lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Ditambahkan dalam Pasal 75 UUPH bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam peraturan Pemerintah.

Sedangkan pengawasan dari segi hukum (*legalitas*), yaitu suatu pengawasan yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap segi-segi hukumnya saja (*rechmatigheid*). Dalam hal ini control peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan dalam segi hukum (*legalitas*) walaupun terlihat adanya suatu perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu. Sementara yang dimaksud dengan pengawasan dalam segi kemanfaatan (*oppurtinitas*) yaitu suatu pengawasan yang dilakukan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan

³⁰ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

³¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

adalah merupakan jenis penilaian segi hukum (*rechmatigheid*) dan sekaligus segi kemanfaatan (*opportunitas*).³²

1. Teknik Pengawasan

Menurut Siagian teknik pengawasan ada dua macam yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.³³

1. Pengawasan Langsung yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dijalankan.

Pengawasan ini dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan ketika kegiatan dilakukan.
- b. Observasi Ditempat, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
- c. Laporan Ditempat, merupakan laporan yang di sampaikan oleh bawahan kepada atasan secara langsung ketika inspeksi langsung kegiatan dilakukan.

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dimana laporan ini berbentuk:

- a. Secara tertulis, merupakan laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan secara langsung dalam bentuk laporan kegiatan yang dibubukan dan dilaporkan secara berkala.
- b. Secara lisan, merupakan laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan secara langsung mengenai kendala yang di hadapi ketika kegiatan berlangsung.

³³ Siagian, SP, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, him.

2. Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husnaini, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:³⁴

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi proyek konstruksi. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

3. Pinsip-Prinsip Pengawasan

Handyaningrat berpedapat bahwa prinsip-prinsip pengawasan bahwa:³⁵

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- 2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- 6) Pengawasan harus bersifat terus menerus.

³⁴ Sahat Parulian R, **Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan** (online), *Jurnal Ilmiah Methonomi*, Vol. 3 No. 2 hl. 26, <https://media.neliti.com/media/publications/197042-ID-analisis-sistem-pengawasan-terhadap-kine.pdf> (21 September 2020)

³⁵ Sopi, **Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya**, Bandung, 2013, hlm. 19

7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

B. Teori Good Governance

Good governance atau tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah kerangka prinsip dasar yang dianggap paling baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁶ Menurut Bambang Rudito menjelaskan mengenai *Good Governance* yaitu "Penerapan konsep pemerintahan yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip "*good governance*" merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. *Governance* didefinisikan sebagai "pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk didalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam mendapatkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan perselisihan yang muncul diantara mereka.

Governance terletak dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, zona swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, area dan ekonomi.³⁷ Keberadaan Good Governance melibatkan warga di tiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan paling utama menyangkut alokasi sumber energi alam dan dalam mendefinisikan dampak- dampak pada kelompok warga yang lebih "peka". Dengan mengaitkan anggota masyarakat, aktivitas pengelolaan sumber-sumber energi alam hendak jadi semacam kegiatan pendukung pengelolaan (*co-management*) yang terdiri atas suara rakyat serta tindakan-tindakan responsif pemerintah. Perihal yang sama berlaku pada aspek

³⁶ Simon Mote, **Diskursus Teoretis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah** (Online), Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol.1, No.2, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/953/658>, (21 September 2020), 2020

³⁷ Nopyandari, **Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** (Online), Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43278-ID-penerapan-prinsip-good-enviromental-governance-dalam-rangka-perlindungan-dan-pen.pdf>, (21 September 2020), 2014

hukum semacam peraturan serta kebijakan, serta sistem peradilan yang independen, otoritatif serta handal.³⁸

Pemerintah yang sudah mampu mewujudkan *Good Governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Seperti yang diusung oleh *environmentalism*, menjelaskan bahwa pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip *Good Governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*).


Beberapa contoh yang terdapat istilah *governance* seperti, *good governacne*, *good corporate governance*, *network governance*, *bad governance*, *collaborative governacne* dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan konteks yang akan digunakan untuk menelisik pemakaian *governance* yang sesuai. *Governance* berasal dari kata "*govern*" yang berarti mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah yang kolektif di masyarakat. Secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah.³⁹ Pemerintah atau *government* merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal serta tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan.

Dengan sebagian komentar diatas bisa ditarik kedalam konsep *governance* yang menjelaskan sebagian urusan- urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal ialah pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor- aktor lain semacam zona swasta serta warga. Dengan terdapatnya *governance* menjadikan pemerintah menurunkan dominan pemerintah menjadi aktor utama serta menghasilkan demokrasi dalam penyelenggaraan urusan publik.

³⁸ Bambang Rudito, dkk, **Meretas Jalan Pemikiran Surya Tjahja Djaningrat: dari Sustainable Development Menuju Sustainable Future**, Indonesia Center For Sustainable Development, Jakarta, 2005, hlm. 44

³⁹ Agus Dwiyanto, **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**, UGM Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 251

Tabel Bagan 1. 1
Aktor Governance



Sumber : Abidin dkk, 2013

Dari bagan yang digambarkan oleh Abidin, terdapat 3 aktor yang berperan dan berpengaruh besar dalam proses terjadinya *governance*.⁴⁰ Ketiga aktor tersebut yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiganya saling berkolaborasi satu sama lain dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Pemerintah dalam hal ini tidak akan menjadi aktor tunggal yang memonopoli atau menjadi aktor utama dalam proses perumusan kebijakan (*policy formulation*) dan pelaksanaan kebijakan.

Dengan keterlibatan tiga aktor tersebut dalam *governance*, Ulum dan Ngindana merumuskan parameter penerapan konsep *governance* kedalam 5 aspek yaitu:

1. *Governance* mengacu pada seperangkat institusi dan aktor yang diambil dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah.
2. *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah social dan ekonomi.
3. *Governance* mengidentifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif.
4. *Governance* adalah mengenai jaringan aktor pemerintahan yang otonom

⁴⁰ Zainal Abidin, dkk, **Kebijakan Publik**, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm. 145

5. *Governance* mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau menggunakan otoritas pemerintah.

Dari kelima parameter diatas menjelaskan bahwa *governance* itu harus mampu untuk mengandalkan pihak lain selain pemerintah dan saling berkesinambungan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap *stakeholder* yang dilibatkan dalam kebijakan. Yang artinya, proses dalam suatu pengambilan keputusan itu yang berasal dari sifat hirarkis menjadi pengambilan keputusan yang adil oleh seluruh *stakeholder*. Oleh karena itu, dalam sebuah pelaksanaan kebijakan dengan konsep *governance* mengharuskan adanya kinerja secara kolektif dan kerjasama yang baik diantara *stakeholder* yang ada. Sehingga diharapkan para *stakeholder* tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat di masyarakat.

Selain konsep *Governance* di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai *Enviromental Governance*. Menurut arti dari environmental, dimana menurut Soemarwoto di dalam Nur Faisah dan Andi Luhur Prianto "mendefinisikan lingkungan hidup (environmental) adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita".⁴¹ Sonny Kerap menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

⁴¹ Nur Faisah, Andi Luhur Arianto, Op.cit, hlm. 177

C. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengertian Limbah B3 menurut "Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa, *Limbah B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.*"⁴²

Pengertian mengenai juga diperkuat dengan adanya ketentuan yang termuat dalam "Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa, *Limbah, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.*"⁴³

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut PPLH, "Pasal 1 Angka 27 juga menjelaskan pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E

Beracun (B3)."⁴⁴ Berdasarkan makna bahan berbahaya dan beracun yang dirumuskan dalam UUPPLH tersebut, aktivitas proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional termasuk industri tekstil dimungkinkan dapat menggunakan bahan-bahan kimia yang tergolong ke dalam klasifikasi bahan berbahaya dan beracun. Hal ini disebabkan penggunaan bahan-bahan kimia yang tergolong itu hampir terus dibutuhkan dalam menunjang berbagai kegiatan sektor industri di Indonesia.

"Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001, sifat dan karakteristik bahan berbahaya dan beracun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁵

1. Mudah meledak (*explosive*), adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standart (250⁰ C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dapat merusak lingkungan sekitar. Pengujian bahan mudah meledak ini dapat menggunakan *Differential Scanning Calorimetry Calorimetry* (DSC) atau *Differential Thermal Analysis* (DTA) untuk memperoleh nilai temperature pemanasan. Apabila nilai temperature pemanasan suatu bahan lebih besar dari senyawa acuan, bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak.
2. Beracun (*toxic*), adalah yang bersifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan kematian atau sakit serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut;
3. Korosif (*corrosive*), adalah bahan berbahaya dan beracun yang dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit atau menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja;
4. Bersifat iritasi (*irritant*), adalah bahan berbahaya dan beracun baik berupa padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan terus-menerus dengan kulit atau selaput lender dapat menyebabkan peradangan;

⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 8/E, Noreg Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 302-8/2017

⁴⁵ **Laporan Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Status Lingkungan Hidup Indonesia**, 2003, Op.cit.hlm. 196.

5. Berbahaya bagi lingkungan hidup (*dangerous to the environment*), adalah ditimbulkan dari suatu bahan seperti merusak lapisan ozon, persisten di lingkungan atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan hidup.”

Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) UUPH. Pengelolaan Limbah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah, Pengumpulan Limbah, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah termasuk Penimbunan Limbah hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

- a) Penghasil Limbah;
- b) Pengumpul Limbah;
- c) Pengangkut Limbah;
- d) Pemanfaat Limbah;
- e) Pengolah Limbah; dan
- f) Penimbun Limbah.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah maka Pengelolaan Limbah wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

- a) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah;
- b) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah;
- c) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah;
- d) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah;
- e) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah; dan
- f) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah.

Izin Pengelolaan Limbah merupakan instrumen *administratif preventif* yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah. Dumping (Pembuangan) Limbah merupakan alternatif paling

akhir dalam Pengelolaan Limbah. Pembatasan jenis Limbah yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut serta menghindari terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup di laut karena air laut merupakan media yang mudah dan cepat menyebarkan polutan dan/atau zat pencemar. Dumping (Pembuangan) limbah ke laut hanya dapat dilakukan jika Limbah yang dihasilkan dari kegiatan di laut tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi. Untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) limbah diharuskan memenuhi persyaratan yang terkait dengan jenis dan kualitas Limbah serta lokasi, sehingga Dumping (Pembuangan) Limbah tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup.

1. Pembuangan Limbah (Dumping)

Berdasarkan UUPH mengenai substansi atau isi dari "Pasal 60 UUPH bahwa *setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, maka hal ini berlaku bagi setiap orang, yakni baik individu maupun badan hukum yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.*"⁴⁶

Dalam UUPH pengaturan *dumping* lainnya diatur pada "Pasal 61 ayat (1), izin tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya". "Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f UUPH yang berbunyi sebagai berikut: *Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang dan limbah ke media lingkungan hidup.*"⁴⁷

Pengaturan mengenai *dumping* limbah diperkuat kembali dalam Peraturan "Pasal 1 Angka 79 Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *dumping* adalah *kegiatan*

⁴⁶ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

⁴⁷ *Ibid*

*membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.*⁴⁸

Pasal 390 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang dilarang melakukan Dumping (pembuangan) limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dalam hal dumping yang melakukan pencemaran diatur dalam Pasal 411 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan: a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.⁴⁹

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam skripsi ini fokus peneliti mengambil wilayah Kabupaten Jombang khususnya di Kecamatan Sumobito sebagai lokasi penelitian. Sehingga dalam gambaran umum lokasi maka penulis memaparkan mengenai letak geografis, penataan Demografis serta kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Sumobito. Selain itu peneliti juga memaparkan mengenai Dam Yani yang merupakan sungai yang cukup besar yang berada di wilayah Desa BudugSidorejo, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto. Dam Yani memiliki anak sungai yang langsung mengalir ke arah sungai Brantas (wilayah Mojokerto), Sehingga masyarakat sekitar area Dam Yani menyebut sebagai DAM Budug.

Kondisi sungai sangat kotor dengan dibuktikan banyaknya tanaan enceng gondok yang berada di kawasan Dam Yani. sedangkan kondisi yang berada di tanggul terdapat banyaknya sak-sak berisikan limbah. Tumpukan sak-sak tersebut digunakan sebagai plengsengan sungai akibat tanggul yang berada di pinggir sungai sudah terkikis air. Limbah sendiri merupakan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Limbah berasal dari pembakaran slag aluminium yang merupakan hasil dari pembakaran slag aluminium yang ada di wilayah Kecamatan sumobito. Dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebanyak 97 industri. Bentuk limbah yang dari slag aluminium memang seperti pasir dan lama-lama bisa mengeras, dan baunya sangat menyengat di hidung. Limbah tersebut dapat menimbulkan penyakit pernafasan pada manusia yaitu sesak nafas bila tidak tahan akan baunya. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebanyak 1.384 orang mengalami penyakit ISPA.

Awal mulanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDAL) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,

dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1. Gambaran Umum Kota Jombang

Letak Geografis

Kabupaten Jombang secara geografis terletak $7^{\circ}20'48,60''$ - $7^{\circ}46'41,26''$ Lintang Selatan serta antara $112^{\circ}03'46,51$ $112^{\circ}27'21,26''$ Bujur Timur. Batas-batas administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Batas-Batas Administrasi Kabupaten Jombang

No	Sebelah Utara	Kabupaten Lamongan dan Kabuaten Bojonegoro
1	Sebelah Timur	Kabupaten Mojokerto
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Kediri dan Kabupaten Maang
3	Sebelah Barat	Kabupaten Nganjuk

Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi beberapa Kecamatan dengan luas wilayah secara keseluruhan 1.159.50 km². Terbagi atas 21 Kecamatan, 302 Desa, 4 kelurahan, dan 1.258 dusun.


Tabel 3. 3

Luas Wilayah Kabupaten Jombang

No	Luas Wilayah Kabupaten Jombang	1.159.50 Km ²
1	Jumlah Kecamatan	21
2	Jumlah Desa	302
3	Jumlah Kelurahan	4
4	Jumlah Dusun	1.258

Sumber: *Data Primer, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2020*

Tabel Gambar 3.1
Peta Administrasi Kabupaten Jombang



Sumber: *Data Primer, Bappeda Kabupaten Jombang, 2018*

2. Gambaran Umum Kecamatan Sumobito

2.1 Letak Geografis

Kecamatan Sumobito berada di kawasan yang terbilang strategis berada pada bagian timur Kabupaten jombang yang berbatasan dengan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, pada bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Jogoroto. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peterongan, dan sebelah utara berbatsan dengan kecamaan Kesamben. Secara geografis Kecamatan sumbobito terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa berada antara 112°20'1" sampai 112 °20'1" Bujur Timur dan 07°24'1" dan 07°45'01" Lintang Selatan dengan luas 47,47 Km².

Secara administrasi Kecamatan Sumobito terbagi menjadi 21 Desa yang terdiri dari 78 dusun, 148 Rukun Warga 459 Rukun Tetangga. Ditinjau dari luas wilayah, Desa Curahmalang merupakan Desa terluas yang berada di Kecamatan Sumobito dengan luas 4,52 km². sedangkan Desa Bakalan merupakan Desa terkecil di wilayah Kecamatan Sumobito memiliki luas hanya 1,17 Km².

2.2 Demografi

2.2.1 Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sumobito pada tahun 2019 sebanyak 82,110 jiwa yang terdiri dari 41,097 jiwa laki-laki dan 41,013 jiwa perempuan.

Tabel 3. 4

Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Plosokerep	2032	2093	4125
2	Jogoloyo	2465	2490	4195
3	Palrejo	1790	1810	3600
4	Plemahan	2372	2397	4769
5	Brudu	2514	2461	4975
6	Badas	2352	2347	4699
7	Nglele	1634	1679	3313
8	Trawasan	1729	1712	3441
9	Sebani	2101	1984	4085
10	Mlaras	1787	1792	3579
11	Segodorejo	2696	2666	5362
12	Kedungpapar	1691	1590	3281
13	Sumobito	2226	2292	4518
14	Curah Malang	3446	3356	6802
15	Buduqsidorejo	2056	1990	4046
16	Kendalsari	1951	1970	3921
17	Talun Kidul	1227	1295	2522
18	Madyapuro	975	956	1931
19	Bakalan	1497	1502	2999
20	Gedangan	1254	1237	2491
21	Menturo	1302	194	2696
	Jumlah	41.097	41.013	82.110

Sumber: *Data Primer, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2019*

4. Mata Pencaharian

Masyarakat yang tersebar di Kecamatan Sumobito memiliki beragam mata pencaharian. Menurut data Kecamatan Sumobito Dalam Angka Tahun 2019 menyebutkan bahwa posisi yang paling tinggi mata pencaharian masyarakat bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 21.345 jiwa. Posisi kedua yaitu bekerja sebagai petani, dikarenakan faktor geografis bahwa kondisi tanah dan lahan banyak di dominasi persawahan. Sehingga masyarakat cenderung berprofesi sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari berjumlah 7.859. Posisi ketiga yaitu masyarakat berprofesi sebagai pegawai swasta berjumlah 17.719 jiwa. Namun, bagaimanapun juga masih ada ketimpangan yang terjadi antara kesempatan kerja dengan lapangan kerja. Bahkan pengangguran terdidik masih dijumpai di Kecamatan Sumobito. Pertambahan angka pengangguran terdidik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga dibutuhkan solusi yang tepat untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang terjadi di Kecamatan Sumobito mengenai angka pengangguran.

Tabel 3. 5

Mata Pencaharian Masyarakat

No	Desa / Kelurahan	Petani	Wira swasta	Pegawai	Pegawai	ABRI	Pensiunan
				Swasta	Negeri		
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Plosokerep	272	713	771	60	12	35
3	Jogoloyo	338	1209	1344	82	13	30
4	Palrejo	458	866	891	89	12	17
5	Plemahan	727	1274	1283	22	12	19
6	Brudu	162	6835	323	34	6	12
7	Badas	190	678	786	23	5	22
8	Nglele	259	337	525	42	3	14
9	Trawasan	387	669	839	31	7	11
10	Sebani	245	785	612	15	4	8
11	Mlaras	584	718	822	27	7	22
12	Segodorejo	518	432	1197	57	5	36
13	Kedungpapar	216	548	912	28	3	22
14	Sumobito	196	1011	1276	106	12	77

15	Curah Malang	573	1462	1293	47	13	27
16	Budugsidorejo	539	672	1698	19	6	10
17	Kendalsari	411	768	954	24	6	9
18	Talun Kidul	261	521	587	23	3	15
19	Madyopuro	355	190	277	16	9	17
20	Bakalan	410	447	455	11	2	10
21	Gedangan	380	655	353	13	3	9
22	Mentoro	378	555	521	26	5	9
	Jumlah	7.859	21.345	17.719	795	148	431

Sumber: *Data Primer, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2019*

3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang

3.1 Nama dan Data Lembaga

Kelembagaan lingkungan hidup pada tahun 1993 diawali dengan bentuk Bagian Lingkungan Hidup. Kemudian, tahun 2002 bagian lingkungan hidup digabungkan dengan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Tahun 2004 kelembagaan lingkungan hidup kembali berdiri sendiri menjadi Kantor Lingkungan Hidup. Tahun 2006 kembali bergabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 061/163/SJ/2008 dan SE01/MENLH/01/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, menetapkan bahwa organisasi lingkungan hidup di daerah dalam bentuk badan atau kantor. Sehingga pada tahun 2009 organisasi lingkungan hidup di Kabupaten Jombang resmi menjadi Badan Lingkungan Hidup. Terakhir, pada tahun 2017 Bidang Kebersihan dan Pertamanan bergabung dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Perkembangan persoalan lingkungan hidup semakin kompleks dan beragam. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dilakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup tingkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menetapkan bentuk organisasi


lingkungan hidup di daerah dalam bentuk badan atau kantor. Ditambah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 061/163/SJ/2008 dan SE 01/MENLH/01/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah yang mendorong Pemerintah Kabupaten untuk merubah organisasi lingkungan hidup menjadi badan atau kantor. Sehingga tahun 2009 organisasi lingkungan hidup di Kabupaten Jombang resmi menjadi Badan Lingkungan Hidup.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan, membawa perubahan yang cukup signifikan di daerah termasuk di Kabupaten Jombang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Jombang di Bidang Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang sebelumnya berbentuk Badan dengan 2 (dua) Bidang menjadi Dinas yang terdiri dari 4 (empat) Bidang karena adanya penambahan urusan di Bidang Pengelolaan Sampah.

3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Tabel Gambar 3. 2
Struktur Organisasi



Sumber: *Data Primer, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2020*

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi dan tugas Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Jombang termu at di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanan urusan Pemerintah Daerah bidang lingkungan hidup;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya⁵⁰

Sedangkan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terbagi atas Sekretaris, Sub Bagian Umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, Bidang Tata Lingkungan, Seksi Inventarisasi perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup, Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Bidang Pengelolaan Sampah dan pertamanan, Seksi Pengelolaan Sampah, Seksi Pertamanan, Seksi Sarana Prasarana, Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan, Seksi Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Konservasi Lingkungan, Seksi Konservasi dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, Seksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Seksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

B. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terhadap pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Bercacun (B3) Abu Slag Aluminium

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki landasan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, "*Kewenangan Pemerintah selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan/ atau pejabat pemerintah untuk bertindak dalam ranah hukum privat*".⁵¹ Sedangkan Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah berbunyi "*Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi*". Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

⁵⁰ Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

⁵¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

Administrasi Pemerintah berbunyi, "*Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat*".⁵²

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan umum. Bidang lingkungan hidup termasuk urusan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 ayat 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah. Urusan Pemerintah konkuren menjelaskan bahwa ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Tabel 3. 6

Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan

NO	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
1	pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

⁵² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

		negara.		
2	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan Limbah B3 b. Pengelolan	Pengumpulan limbah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penyimpanan sementara limbah . Pengumpulan limbah dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Sumber: *Data Primer, diolah, 2014*

Berdasarkan ketentuan yang termuat di Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang memiliki wewenang yaitu Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota. Ketentuan dalam Undang-Undang juga diperkuat dengan pendapat dari Bu Ina selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Kabupaten Jombang mejelaskan bahwa,terdapat 6 (enam) tanggungjawab yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yaitu: penyimpanan sementara Limbah B3, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan, pengangkutan dan penimbunan.⁵³

Tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam menangani permasalahan Pencegahan, Penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu terdapat 6 (enam) tanggung jawab yang mengikat dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Perundang-Undangan. Tugas pertama yaitu penyimpanan sementara, penyimpanan sementara adalah kegiatan menyimpan limbah yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengelolah dan/atau penimbun limbah dengan maksud penyimpanan sementara. Kegiatan kedua yaitu pengumpulan, Pengumpulan adalah kegiatan yang dilakukan penghasil limbah dengan tujuan menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pihak pemanfaat

⁵³ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Kabupaten Jombang, Ibu Yuli Inayati, 3 September 2020

dan/atau pengelolah dan/atau penimbun limbah. Kegiatan ketiga adalah Pemanfaatan, pemanfaatan limbah adalah kegiatan penggunaan kembali limbah yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi produk yang dapat diggunakan sebagai produk substitusi, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan keempat adalah pengelolaan, pengelolaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau mengilangkan sifat bahaya dan/atau beracun dari limbah. Kegiatan kelima yaitu pengangkutan, pengangkutan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah. Kegiatan Keenam yaitu Penimbunan, penimbunan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan limbah. Namun kenyataannya dilapangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dan berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sudah ada, dan progres selama awal mula permasalahan sampai sekarang juga sudah dilakukan, mulai dari pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Pegawasan langsung bertujuan untuk mengawasi secara langsung melihat kondisi permasalahan secara nyata. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan melihat laporan terkait dokumen lingkungan. Menurut Siagian terdapat 2 teknik pengawasan, sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung, pengawasan langsung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi melaksanakan sendiri pengawasan terkait kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan tersebut dapat berupa:
 - a. Inspeksi langsung
 - b. Observasi di tempat
 - c. Laporan di tempat⁵⁴

Bentuk Pengawasan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memakai pengawasan langsung dan pengawasan tidak

⁵⁴ Siagian, *loc.cit.*

langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berupa kegiatan inspeksi langsung, observasi langsung dan laporan ditempat. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Nur Diana selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yaitu tim bidang pengawasan datang secara langsung ke lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi pengawasan. Tujuan datang ke lokasi untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi dan keadaan yang ada di masyarakat, apakah terjadi permasalahan atau tidak setelah dilakukan pengawasan.⁵⁵ Menurut Bapak Ali Imron menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dilakukan berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan melakukan inventarisasi data Amdal Kawasan.⁵⁶

Berikut penjelasan mengenai Prosedur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bahwa standart teknis pengawasan lingkungan hidup wajib memahami seluruh prosedur pengawasan dan Teknik pengumpulan data dan informasi. Tujuan tersebut agar hasil pelaksanaan pengawasan akan lebih akurat serta dapat menghindari terjadinya resiko pelanggaran hukum akibat kesalahan prosedur. Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan adalah:

1. Persiapan lapangan pengawasan penataan
2. Proses dan prosedur masuk ke perusahaan
3. Pertemuan pendahuluan
4. Pemeriksaan dokumen
5. Pemeriksaan lokasi/fasilitas
6. Wawancara
7. Pengambilan sampel
8. Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara
9. Dokumentasi data

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Nur Diana, 26 Februari 2021

⁵⁶ Wawancara dengan pelaku industri slag aluminium, Bapak Ali Imron, 26 Februari 2021

10. Pembuatan berita acara pengawasan

11. Pertemuan penutup

12. Pembuatan laporan pengawasan

Dalam mengumpulkan data dan informasi, pengawas lingkungan hidup harus dapat:

1. Menyampaikan fakta lapangan yang mencakup:

a. Hasil analisis sampel limbah;

b. Foto-foto;

c. Salinan dokumen;

d. Pernyataan dari saksi; dan

e. Pengamatan personal

2. Mengevaluasi jenis data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Mengikuti prosedur rangkaian pengambilan sampel limbah.

4. Mengumpulkan, menjaga dan memelihara data dan informasi.

5. Menulis laporan pengawasan dengan jelas, obyektif dan informatif.

Adapun lingkup pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan UUPLH adalah:

1. Tahap Persiapan Pengawasan

a. Penyusunan evaluasi usaha informasi yang ada terkait dengan kegiatan dan penataan usaha dan/atau kegiatan.

b. Penyusunan jadwal rencana pengawasan penataan.

c. Penyiapan formulir daftar isian pengawasan penataan.

d. Penyiapan formulir berita acara.

e. Penyiapan dokumen administratif.

f. Penyiapan peralatan.

g. Koordinasi.

2. Tahap Pelaksanaan Pengawasan Penataan

a. Pertemuan pendahuluan.

- b. Pemeriksaan dokumen dan pengisian daftar isian.
- c. Pemeriksaan lokasi/fasilitas.
- d. Tahapan pelaksanaan pengawasan penataan.⁵⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pengawasan. Bahwa, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemukan industri yang masih belum memenuhi dokumen pemanfaatan limbah B3. Hasil dari pendataan yang dilakukan bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan pada tahun 2020 jumlah industri slag aluminium yang tersebar di wilayah Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito berjumlah 68 industri rumahan. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa banyak sekali industri Slag Aluminium ini masih belum berbadan hukum dan tidak memiliki izin UKL-UPL. Upaya sanksi administratif juga dapat dikenakan bagi industri yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2014. Wewenang yang dimiliki dalam pelaksanaan Pelaksanaan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati adalah polisi pamong praja.

Tindakan yang dilakukan oleh para industri bertentangan dengan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun seharusnya pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan atau rekomendasi persetujuan atas dokumen AMDAL/UKL-UPL. Menurut Ibu Kustina selaku pemilik industri di Kecamatan Sumobito, para industri kebanyakan masih belum memiliki izin dokumen lingkungan. Pemilik industri menganggap bahwa industri yang dijalankan merupakan industri kecil menengah dan hasil dari turun-temurun dari keluarga dan untuk meminta izin ke pihak DLH susah dan ribet.⁵⁸

Hal ini diperkuat dengan ketentuan yang ada di Pasal 101 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

⁵⁷ Wawancara dengan Staff Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Rahmi, 26 April 2021

⁵⁸ Wawancara dengan masyarakat Desa Budugsidorejo, Ibu Kustina, 18 April 2021

Berbahaya dan Beracun, berbunyi: "1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah yang akan melakukan Pengolahan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah. 2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan limbah wajib memiliki: a. Izin Lingkungan; dan b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah."⁵⁹

Dari ketentuan perundang-undangan diatas bahwa para pemilik industri dalam melakukan pengelolaan limbah wajib memiliki izin pengelolaan limbah untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3. Tahap awal yang wajib dijalankan oleh pemilik industri wajib memiliki izin lingkungan, dan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengelolaan Limbah. Para pengusaha juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali. Sesuai dengan tabel tentang daftar pengusaha industri slag aluminium yang berada di Kecamatan Sumobito, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Kesamben.

Tabel Gambar 3. 3
Data Slag Aluminium di Kecamatan Kesamben

DATA SLAG ALUMINIUM DI KECAMATAN KESAMBEN

No	Alamat	Nama Kegiatan Usaha	Nama Pemilik usaha	Kontak Person	Tahun Beroperasi	keterangan/Bahan	
1	Jombok Jl Raya Pabrik Yodium Desa Jombok Dsn Plosorejo Kec Kesamben Desa Jombok RT 08 RW 02	PT Aneka Adhi Logam	H Sukarno	81231847718	2016	-	
2		PT Berkah Ilahi	Abdul Muchid		2018	-	
3		PT Sari Logam Lestari	Masud	81330747205	2000	-	
		Desa Jombok Kesamben RT 01 RW 01	H. Tohari				TUTUP
		Desa Jombok Kesamben	Ifa Rudianto				TUTUP
	Desa Jombok Kesamben	Ahmad Sapari				TUTUP	
1	Carangrejo Dsn Carangpuspa Desa Carangrejo	PT Nur Hidayah Logam Sejahtera	Nur Said	82140867450	2015	-	
2		PT. Surya Abadi Saputra Perkasa	H. Jarot-Saji	82139167333	2004	-	
5	Dsn. Rembuk Wangi Desa Watudakon RT.03 RW.05		Santoso Hidayat		2017	Koperasi Semar	
6	Dsn. Kedungsambi Desa Kesamben RT.02 RW.08	CV. Barakah Logam	Slamet	81253240916	2014	Koperasi Semar	
7	Dsn. Kandang sapi Desa kedung betik RT.05 RW.06	PT. Ambar Raya Sejahtera	Rokhim	82231670776	2005	-	

Sumber: *Data Primer, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2020*

Industri yang berada di Kecamatan Kesamben yang tersebar di lima Desa.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617

Desa Jombok, Carangrejo, Watudakon Kedungsambi, Kandang sapi. Pemilik usaha industri Slag Aluminium yang berada di Desa Jombok berjumlah enam orang yang bergabung ke Badan Hukum hanya tiga pemilik saja, sisanya sudah tutup. Berbeda dengan yang berada di Desa Carangrejo berjumlah dua orang yang sudah bergabung dengan Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan yang berada di Desa Watudakon dan Kedungsambi bergabung dengan koperasi, dan Desa Kandang sapi berbadan hukum PT.

Tabel Gambar 3. 4

Observasi Langsung ke Pengusaha Slag Aluminium



Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Berdasarkan hasil observasi langsung ke tempat pengusaha slag aluminium terdapat beberapa informasi terkait pengelolaan abu slag aluminium. Bahan dasar yang digunakan berupa dross, slag maupun grenjeng. Untuk bahan bakar biasanya para industri rumahan menggunakan bahan kayu. Proses masak limbah dilakukan di tungku masak, pengusaha menggunakan tumpu masak ini sendiri dan diolah sendiri. Setelah dimasak maka menghasilkan batangan berupa aluminium. Limbah yang dihasilkan dari proses masak berupa abu slag aluminium yang kandungannya berbahaya bagi kesehatan manusia maupun berdampak ke lingkungan. Dalam ketentuan perundang-undangan pelaku usaha memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut penjelasan mengenai

peta sebaran industri slag aluminium yang ada di Kecamatan Kesamben.



Tabel Gambar 3.5

Peta Sebaran Industri Slag Aluminium di Kecamatan Kesamben



Sumber: *Data Primer, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2020*

Sedangkan untuk industri slag aluminium yang tersebar di wilayah jogoroto dibagi menjadi dua yaitu Maduran dan Tambar. Namun di Desa Tambar sudah tutup usaha, dan usaha yang berada di Desa maduran berjumlah tujuh dan sama sekali tidak memiliki izin UKL-UPL sehingga nantinya akan diberikan teguran dan peringatan selama 2021 usaha yang tidak memiliki izin atau berbadan hukum akan ditutup secara paksa. Menurut Bu Ina selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Para industri yang tidak memiliki izin lingkungan, ataupun dokumen UKL/UPL maka menurut peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai sanksi administratif maka bisa di jatuhkan. Sanksi administratif berupa teguran, Paksaan, pembekuan.⁶⁰

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bu Nur Diana selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, sanksi administratif bisa di berikan ketika dokumen lingkungan dari KLHK. Tetapi selama ini perusahaan melakukan perizinan kebanyakan semuanya izin provinsi, ketika izin provinsi maka

⁶⁰ Ibu Yuli Inayati, *Opcit.*

bukan kewenangan DLH lagi. Pengawasan yang dilakukan oleh provinsi dan pemberian sanksi administratif, DLH Kabupaten Jombang hanya melakukan pendampingan karena tidak memiliki wewenang⁶¹

Wewenang dalam pemberian sanksi administratif menurut ketentuan "Pasal 505 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Menteri, gubernur atau bupati/walikota wajib menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan: perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah."⁶²

"Pasal 506 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha terhadap pelanggaran: a. Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 508 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, Sanksi Administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha"⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Nur Diana, 26 Februari 2021

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

Tabel Gambar 3. 6
Data Slag Aluminium Kecamatan Jogoroto


DATA SLAG ALUMINIUM KECAMATAN JOGOROTO

No	Nama Kegiatan Usaha	alamat	Nama Pemilik usaha	Kontak Person	Tahun Beroperasi	keterangan
1	-	Dusun Maduran, Desa Ngumpul RT.01/RW.01	Seger	-	2010	-
2	-	Dusun Maduran, Desa Ngumpul RT.01/RW.01	Syukur	-	-	-
3	-	Dusun Maduran, Desa Ngumpul RT.01/RW.01	Ali Imron	-	1995	-
4	-	Dusun Maduran, Desa Ngumpul RT.01/RW.01	Tutik Mulyani	-	2012	-
5	-	Dusun Maduran, Desa Ngumpul RT.01/RW.01	Hari Mustafa	-	2011	-
6	-	Dusun Maduran, Desa Ngumpul RT.01/RW.01	Suratno	-	2012	-
7	-	Dusun Maduran, Desa Ngumpul RT.01/RW.02	Nurul Huda	'085854349044	2012	-

Sumber: *Data Primer, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2020*

Keberadaan industri yang berada di Kecamatan Jogoroto tersebar di satu Desa saja, yaitu di Dusun Maduran, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang bahwa kawasan industri slag aluminium berada di dua Kecamatan yaitu Kecamatan kesamben dan Kecamatan sumobito. Sehingga keberadaan industri yang ada di Kecamatan Jogoroto sudah mendapatkan teguran dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga melakukan *inventarisasi* pada bulan November 2020 terkait keberadaan industri yang ada di Kecamatan Jogoroto. Industri yang masih beroperasi hanya berjumlah 7 industri. Rata-rata tahun beroperasi dimulai tahun 2011-2012, walaupun ada industri yang beroperasi sejak tahun 1995. Sebelumnya ada beberapa Desa yang ada di Kecamatan Jogoroto juga melakukan pengelolaan slag aluminium, yaitu di Desa Tambar. Namun, ada beberapa kasus yang menyebabkan industri yang ada di Desa Tambar pindah untuk bergabung dengan industri yang ada di Kecamatan Sumobito. Berikut peta sebaran industri slag aluminium di Kecamatan Jogoroto disajikan dalam tabel gambar:

Tabel Gambar 3.7
Peta Sebaran Industri Slag Aluminium di Kecamatan Jogoroto



Sumber: *Data Primer, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2020*


Keadaan industri Pengelolaan Aluminium di Kecamatan Sumobito merupakan terbesar di Kabupaten Jombang yaitu tersebar di sembilan Desa. Desa tersebut antara lain yaitu Desa Kadungkuripan, Sugihwaras, Kedungsari, Kendalsari, Kalimati, Bakalan, dan Gedangan, sebani sudah tutup. Di wilayah Desa kadungkuripan dua industri masuk kedalam CV. Logam Mulia dan enam masuk koperasi mandiri. Sedangkan di Desa Sugihwaras sepuluh industri masuk kedalam Koperasi Berkah Logam Kendalsari dan tergabung di CV. Fais Jaya Logam. Wilayah Kedungsari tiga belas industri tergabung di koperasi Berkah Logam Kendalsari dan satu indutri masuk CV. Lancar Jaya. Sedangkan Desa Kendalsari empat industri berbeda ada yang tergabung dalam CV. Faris Logam Jaya, PT. Rizal Jaya Logam, PT Barokah Subur Jaya. Desa Kalimati terdiri dari 2 industri yaitu CV. APSL dan Koperasi Berkah Logam Kendalsari. Selain itu di Desa Kendalsari ada yang tergabung CV dan Koperasi. Dua belas masuk koperasi Semar, dan beberapa CV dan PT. CV yang tersebar antara lain CV. Setia Jaya, CV. Jaya Mandiri Setia Mahardika, CV. Gesang, CV. Sabar Subur 3, CV. Sabar Subur 2, CV. Maju Jaya Sejahtera, CV. Maju Jaya. Sedangkan yang tergabung kedalam Perseroan Terbatas antara lain PT. Vida Jaya Logam dan PT. Avan Logam Lestari.

Setelah melakukan pendataan ulang AMDAL kawasan mengenai pengelolaan industri aluminium maka dapat diketahui industri mana saja yang masih beroperasi atau sudah tutup secara permanen. Selain itu, mengetahui juga apakah industri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau belum, jadi pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat mengambil suatu kebijakan. Kebijakan yang dapat dilaksanakan yaitu berupa sanksi administratif ataupun penutupan industri. Selain melakukan inspeksi langsung pihak dinas lingkungan hidup Kabupaten Jombang juga memberikan akses kepada masyarakat dalam pengaduan dampak lingkungan atau pencemaran yang ditimbulkan akibat aktifitas dari industri aluminium. Akses yang diberikan dapat di akses informasi melalui web yang dimiliki oleh DLH, yaitu www.lapor.go.id. Masyarakat dapat berperan aktif ketika ada masalah langsung bisa melapor kepada pihak DLH. Dampak yang dirasakan masyarakat tentunya harus diketahui oleh DLH itu sendiri. Dengan adanya laporan tersebut, DLH dapat mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi terkait industri aluminium dapat berupa pencemaran limbah air, tanah dan udara. Setelah adanya laporan yang diajukan oleh pihak masyarakat yang terdampak atau pelapor maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh DLH yaitu terjun langsung ke lapangan terkait permasalahan tersebut.

Sedangkan Pengawasan tidak langsung hanya dilakukan terhadap para industri pengolah limbah, namun pengawasan dibidang limba B3 juga dilakukan di kawasan pencemaran limbah yaitu di wilayah Dam Yani. Berikut Peta lahan terkontaminasi Limbah berupa abu alumunium yang akan dipulihkan terletak di tanggul Dam Yani, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito. Sebaran limbah dan tanah terkontaminasi Limbah lokasi ini berada disekitar aliran air permukaan, sawah pertanian, jalan usaha tani dan kebun sebagaimana gambar berikut:

Tabel Gambar 3. 8

Peta Lahan Terkontaminasi Limbah B3



Sumber: *Data Primer, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2020*

2. Pengawasan Tidak Langsung, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan jarak jauh. Pengawasan ini dapat dilakukan dalam bentuk laporan yang disampaikan oleh bawahan dalam bentuk:

- b. Secara tertulis
- c. Secara lisan

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah dengan laporan yang diberikan para industri setiap 6 bulan sekali dengan menyerahkan secara tertulis maupun lisan. Laporan secara tertulis berupa dokumen UKL/UPL dan dokumen izin lingkungan. Menurut Bu Nur Diana selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dengan cara memberikan laporan dokumen UKL-UPL selama 6 bulan sekali, Laporan TPS.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Nur Diana, 26 Februari 2021

Setelah mendapatkan dokumen yang dilaporkan selama 6 bulan dari pihak pemilik industri kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang maka pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan di bidang limbah B3. Menurut Bapak Efendi selaku Pemilik Industri yang berada di Dusun Kadungkuripan, Desa Kendalsari, industri yang dimiliki belum memiliki dokumen perizinan pengelolaan slag aluminium. Industri yang dijalankan merupakan usaha turun-menurun dari keluarga. Jadi untuk pengolahan dilakukan sendiri dan hasil yang di dapatkan dijual sendiri. Dalam proses pengelolaan dilakukan dengan bantuan sauranya. Bapak Efendi berpendapat bahwa DLH Kabupaten Jombang sudah melakukan pendataan Amdal kawasan selama ini, akan tetapi untuk mengurus perizinan juga banyak syaratnya.⁶⁵

Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 68 UUPLH yang tercantum dalam bahwa: "*setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a).Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu b).Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan c).Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.*"⁶⁶

Setelah melakukan pengawasan maka mendapatkan hasil secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan pihak Dinas Lingkungan Hidup provinsi juga dalam permasalahan di bidang limbah yaitu memberikan kawasan untuk pembuangan limbah. Kawasan limbah ini ditujukan untuk para industri agar tidak melakukan pembuangan limbah dikawasan tepi sungai Dam Yani. Pembuatan TPS itulah menjadi solusi untuk mengurangi dan menanggulangi limbah. Selain pembuatan TPS limbah keberadaan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur ulang slag aluminium bertempat di Kecamatan Sumobito serta Kecamatan Kesamben Jombang. LIK Daur Ulang Aluminium adalah kawasan industri special serta terbatas daur ulang

⁶⁵ Wawancara dengan Pelaku Industri Slag Aluminium, Bapak Efendi, 18 april 2021.

⁶⁶ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

slag aluminium berskala kecil di Kabupaten Jombang yang terdiri dari 14 Desa di Kecamatan Sumobito serta 5 Desa yang tersebar di Kecamatan Kesamben.

Selanjutnya AMDAL Kawasan bagi Kegiatan LIK Daur Ulang Slag Aluminium ditindaklanjuti dengan penyusunan UKL-UPL oleh para pelaku usaha dan melakukan proses kelengkapan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta izin operasional kegiatan penunjang lainnya.

Pembangunan TPS ini sudah direncanakan dan sudah berlangsung juga sosialisasi dengan masyarakat Desa Bakalan, pelaku industri yang berada di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben. Sebelum sosialisasi kepada masyarakat secara langsung pihak DLH Jombang beserta Direktorat PSLB3 melakukan pertemuan secara online membahas mengenai Sosialisasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Kabupaten Jombang Tahun 2021. Selanjutnya pihak Direktorat PSLB3 melakukan observasi secara langsung ke Desa Bakalan dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pelaku industri slag aluminium yang berada di Kecamatan Sumobito.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Pembangunan TPS yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito. Sosialisasi ini juga dihadiri dari Bapak Drs. Haneda Sri Mulyanto, MAS, Sub Direktorat Manufaktur, Agroindustri dan Jasa Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, pihak Kepolisian setempat dan Danramil setempat serta DPRD Kabupaten Jombang. Berikut dokumentasi terkait observasi langsung ke tempat pembangunan TPS Limbah B3:

Tabel Gambar 3. 9

Sosialisasi Pembangunan Kawasan TPS Limbah B3



Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Dari pemaparan data diatas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sudah cukup berjalan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan-perundang, hal tersebut masih ditemukan pelanggaran adanya *dumping* limbah yang tidak sesuai dengan tempatnya seperti ditemukan di tepi sungai, pondasi rumah, sebagai pondasi jalan dan seperti kondisi yang ada yaitu pencemaran yang terjadi di kawasan sungai Dam Yani Kecamatan Sumobito. Ketika ada kasus yang terjadi di lapangan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang secara aktif menerima laporan dari masyarakat. Melalui laporan secara langsung maupun secara online yang telah di sediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dapat mengontrol apabila ada laporan yang masuk dari masyarakat dan dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku. Fakta yang terjadi banyaknya pelaku industri yang masih melakukan pelanggaran karena tidak adanya penekanan terhadap pelaku industri yang melanggar. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar dapat berupa teguran tertulis dan sanksi yang berlaku. Menurut penjelasan Biba Umatin selaku tokoh pemuda sekitar Dam Yani, kronologi awal kondisi dari plengsengan Dam Yani sudah tergerus oleh air sungai. karena hal tersebut masyarakat takut jebol dan akan membawa dampak ke lahan pertanian

disekitar Dam Yani. Maka masyarakat meminta untuk mengurug plengsengan tanggul dengan hasil pengelolaan slag aluminium yaitu limbah abu slag aluminium yang dikemas di sak. Masyarakat menganggap bahwa abu tersebut lama-lama akan mengeras jadi ya dibuat plengsengan. Tumpukan slag alumunium tersebut dapat mencemari lingkungan, dan menimbulkan bau yang menyengat dan dapat menyebabkan penyakit sesak nafas dan batuk.⁶⁷

Dalam pelaksanaanya untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah terhadap kasus pembuangan limbah menggunakan pendekatan teori *Good Governance*. *Governance* terletak dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, zona swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, area dan ekonomi.



⁶⁷Wawancara dengan pemuda Desa Budugsidorejo, Biba Umatin, 18 April 2021

Tabel 3. 7
Hasil Analisis Teori Good Governance

No	Peran	Hasil Data
1	Pemerintah	Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jombang sudah memberikan kawasan untuk pelaku industri Slag Aluminium yaitu kawasan (LIK). Lingkungan Industri Kecil (LIK) bertujuan untuk mengelompokkan para pelaku industri pengelolaan slag aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben untuk dijadikan satu daerah dalam pengelolaan agar mudah dalam pemusatan pelaku industri. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga berencana akan membuat kawasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3.
2	Swasta (Industri)	Para pengusaha slag aluminium memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, dengan adanya industri tersebut perekonomian masyarakat sekitar menjadi meningkat dan angka pengangguran di wilayah sekitar pengusaha industri semakin menurun.
3	Masyarakat	Masyarakat mendapatkan pekerjaan dari pelaku industri yang ada di kawasan Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben. Namun dengan adanya pelaku industri ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif ini berupa polusi udara, polusi tanah, polusi air yang ditimbulkan oleh limbah yang ada di plengsengan sungai di Dam Yani. Masyarakat merasa bahwa kurang adanya edukasi dari pihak pemerintah terkait resiko yang dihasilkan dari pembuangan limbah.

Sumber: *Data Primer, diolah, 2021*

Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa 3 aktor yang berperan yaitu pemerintah Kabupaten Jombang, Pihak Swasta, Pihak Masyarakat saling

keterkaitan. Pemerintah disini tidak akan menjadi aktor tunggal dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan spesifiknya terkait limbah. Pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana kondisi yang dirasakan oleh masyarakat dan pihak swasta. Ketika pemerintah membuat kebijakan namun para pengusaha slag aluminium masih melakukan pelanggaran berupa pembuangan limbah di kawasan Dam Yani maka kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah perlu mendapat pengawasan dan evaluasi dari masyarakat. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan masyarakat tidak melakukan evaluasi terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat sendiri yang menginginkan limbah yang dibuang oleh para pengusaha diperuntukan dan diggunakan lagi untuk keperluan pondasi rumah, urug jalan maupun sebagai tanggul sungai yang ada di Dam Yani.

Dalam konsep *Governance* menjelaskan bahwa keadaan yang baik terdapat sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.⁶⁸ Untuk mencapai *Good Governance* Adapun syarat minimal yang harus dicapai yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan hukum, keadilan, energi guna serta efisiensi. Adapun konsep *Environmental Governance* yang merupakan bagian penting untuk mencapai Good Governance kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan. Kenyataannya di masyarakat Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben para pengusaha masih banyak yang belum memiliki izin dokumen lingkungan. Untuk mencapai *Environmental Governance* perlu adanya komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan didasari kewajiban para pelaku industri untuk memiliki dokumen lingkungan. Dengan adanya dokumen lingkungan bertujuan sebagai simbol sebagai menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben.

Pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga tertera dalam Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Bidang

⁶⁸ Nopyandari, **Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** (Online), Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43278-ID-penerapan-prinsip-good-environmental-governance-dalam-rangka-perlindungan-dan-pen.pdf>, (21 September 2020), 2014

Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang antara lain:

1. Melaksanakan pelayanan dan pemberian rekomendasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang menjadi kewenangan daerah
2. Pelaksanaan evaluasi ketaatan pelaporan pelaksanaan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah
3. Pelaksanaan penetapan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar
4. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
5. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan lingkungan hidup
6. Pelaksanaan pembinaan pembinaan penegakan hukum lingkungan
7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
9. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
10. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
11. Fasilitas penerima pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
12. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan
13. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
14. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
15. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan
16. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
17. Pelaksanaan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan

18. Pelaksanaan evaluasi penerapan sistem manajemen lingkungan

19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas lingkungan

Dari 18 tugas pokok yang dimiliki oleh Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang harus dijalankan dan dilaksanakan. Program diatas juga diterapkan di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben. Mulai dari pemberian pelayanan dan pemberian rekomendasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Pemberian rekomendasi izin perlindungan dan pengelolaan supaya pelaku industri slag Aluminium lebih taat terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, masyarakat masih mengeluhkan beberapa persoalan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang masih ada kendala berupa dampak dari limbah slag aluminium, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mas'ud selaku ketua koperasi Berkah Logam Kendalsari: "kondisi dari Dam Yani sudah tidak layak, karena disebabkan oleh air sungai yang deras dan menyebabkan terkikis keropos terus-menerus di bagian plengseng Dam Yani. Masyarakat merasa bingung dengan keadaan tersebut dan takut tanggul tidak bisa bertahan lama, sehingga dapat jebol dan mengakibatkan air sungai masuk ke sawah yang dimiliki masyarakat. Akhirnya, masyarakat meminta tanggul untuk dijadikan plengsengan atau tanggul yang berada di Dam Yani. Masyarakat menganggap bahwa limbah tersebut berjalannya waktu bisa mengeras dengan sendirinya. Meskipun dengan pertimbangan banyak sisi negatif yang ditimbulkan, mulai dari sesak nafas dikarenakan bau yang ditimbulkan. Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sudah berjalan sesuai SOP, namun juga masih banyak pelaku industri yang masih membuang limbah yang dihasilkan dari pengelolaan dibuang sembarangan. Limbah tersebut digunakan sebagai pondasi rumah, pondasi jalan, pondasi pinggir sungai, kan seharusnya tidak boleh diggunakan masyarakat, karena berbahaya."⁶⁹

Pengawasan juga tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah. Peran dari masyarakat berupa aspirasi secara langsung maupun tidak langsung

⁶⁹ Wawancara dengan Pemilik Industri Slag Aluminium, Bapak Masud, 22 Maret 2021

dalam hal pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diperlukan. Aspirasi masyarakat ini penting dalam mekanisme administrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara yuridis termuat dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UUPH berbunyi: *"Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU PPLH, dapat berupa: a. Pengawasan sosial. b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan. c. Penyampaian informasi dan/atau laporan."*⁷⁰

Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (3) UUPH menyebutkan bahwa: *"Peran masyarakat dilakukan untuk: Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan d. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup."*⁷¹

Penjelasan menurut Pasal 70 ayat (3) huruf d UUPH menyebutkan bahwa salah satu peran masyarakat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk pengawasan sosial. Pengawasan sosial di Indonesia mengandung system demokrasi perwakilan, bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui Lembaga legislative sebagai perwakilan masyarakat, seperti: Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) tingkat kabupaten maupun Provinsi, Dewan perwakilan Rakyat (DPR RI), dan Dewan Perwakilan daerah (DPD). Keterlibatan masyarakat melalui Lembaga legislasi mengarah pada fungsi pengaturan, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aturan yang akan dibuat dalam bidang lingkungan hidup.

⁷⁰ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

⁷¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Sedangkan selain aspek pengawasan sosial, keterlibatan masyarakat dapat berupa pemberian pendapat, usul, saran, pengaduan dan/atau keberatan. Keberatan dalam bidang lingkungan berupa tindakan-tindakan yang dapat merusak kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan mengajukan keberatan kepada lembaga yang berwenang yang mengurus lingkungan hidup dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Masyarakat Kabupaten Jombang dapat melakukan pengaduan atau laporan dapat dilakukan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu melalui media online yaitu di website www.lapor.go.id. Apabila masyarakat menemukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup, Masyarakat juga dapat melakukan laporan kepada Lembaga penegakan hukum seperti pihak kepolisian tentunya melalui rekomendasi dari Dinas lingkungan Hidup. Apabila terdapat keberatan atas pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan (*litigas*) atau diluar pengadilan (*non litigasi*).

C. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium

1. Faktor Pendukung

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pengelolaan dan pencemaran limbah B3 terdapat faktor-faktor yang mendukung dan memperlancar kegiatan pengawasan. Berikut faktor pendukung DLH dalam melakukan pengawasan pencemaran limbah B3 Abu Slag Aluminium antara lain:

1.1 Dukungan dari Kementrian Lingkungan Hidup dengan dibentuknya Tim Kerja Bersama

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tidak terlepas adanya kordinasi oleh beberapa pihak, salahsatunya dengan Kementrian Lingkungan Hidup. Kementrian Lingkungan Hidup menunjuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Sesuai dengan tugas dari Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun, yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun serta tanggap darurat.

Menurut Bu Ina selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan Dan Penegakkan Hukum Lingkungan, dalam upaya pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kabupaten Jombang pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berkoordinasi dengan pihak Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3. Hasil dari koordinasi berupa dibentuknya tim dengan pihak DLH Kabupaten Jombang, DLH Provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dalam upaya pemulihan lahan terkontaminasi yang ada di Dam Yani. langkah selanjutnya yaitu dibagi tugas untuk menyelesaikan permasalahan terkait *Dumping Limbah B3*.⁷²

Keberadaan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak hanya melakukan observasi langsung ke daerah terkontaminasi limbah B3. Pada pertemuan pada Rabu, 4 Desember 2019 Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan tanggap darurat Limbah B3 (PKTDLB3) melakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti pemulihan di Jombang, yang meliputi:

1. Delineasi ulang lahan terkontaminasi Limbah B3
2. Pertemuan koordinasi rencana pemulihan di Surabaya
3. Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 di Jombang

Delineasi ulang telah dilakukan terhadap prioritas lokasi lahan terkontaminasi yang akan dipulihkan dalam jangka waktu pendek tahun 2020, yaitu lokasi Dam Yani

1 dan 2. Hasil delineasi ini nantinya menentukan luasan dan jumlah tanah terkontaminasi yang akan dipulihkan oleh KLHK. Setelah dilakukan pemulihan selanjutnya secara langsung lokasi lahan terkontaminasi akan dibangun turap oleh

⁷² Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Yuli Inayati, 22 Maret 2021

Kementerian PU-PR dalam hal ini dibangun oleh Badan Besar Wilayah Sungai Berantas (BBWS-Berantas).⁷³

Pertemuan koordinasi rencana pemulihan dilakukan dalam membangun konsep, kesepakatan komitmen bersama dalam menghadapi permasalahan yang sudah puluhan tahun terjadi di Kabupaten Jombang. Acara ini dihadiri oleh semua SKPD terkait, menghasilkan notulensi yang didalamnya memuat peran masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsi masing-masingnya dalam hal:

- (1) Menutup aktivitas pembakaran limbah elektronik yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan alternatif profesi, karena kegiatan yang dilakukan ilegal dan mencemari udara;
- (2) Merelokasi aktivitas pembakaran limbah elektronik yang dilakukan oleh masyarakat dengan mencari lokasi dan teknologi yang sesuai untuk pengelolaan limbah, "menjadi tanggung jawab Kab. Jombang";
- (3) Melakukan kerjasama antara masyarakat dengan pihak pemanfaat, dengan memberdayakan masyarakat pengrajin sebagai pengumpul limbah elektronik (sampah spesifik);
- (4) Masyarakat membentuk sendiri badan hukumnya bersama sama antar perajin sesuai dengan ketentuan teknis dan perizinan;
- (5) Memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat terutama tentang dampak Limbah B3 terhadap kesehatan manusia;
- (6) Membangun Desa wisata contohnya wisata sungai atau eco riparian di daerah Dam Yani setelah lahan terkontaminasi dipulihkan.

Notulensi kesepakatan ini ditandatangani oleh seluruh pihak menjadi dasar langkah penanganan lahan terkontaminasi Limbah B3 di Jombang. Sosialisasi pengelolaan Limbah B3 dilakukan dalam memberikan edukasi dan pemahaman yang tepat mengenai perlindungan lingkungan, teknologi dan perizinan pengelolaan Limbah B3 khususnya kepada masyarakat pengrajin Limbah B3 di Kabupaten

⁷³ Direktorat Jenderal pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://pslb3.menlhk.go.id/read/pemulihan-lahan-terkontaminasi-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-di-kabupaten-jombang-jawa-timur>, Published Desember 2019

Jombang, khususnya di Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Jogotero dan Kecamatan Peterongan, serta untuk mendapatkan kesepakatan tindak lanjut pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Jombang secara menyeluruh sesuai peraturan perundangan. Acara sosialisasi dibuka oleh bapak Wakil Bupati Jombang, setelah sebelumnya direktur PKTDLB3 melakukan pertemuan dengan ibu bupati Jombang di pendopo Kabupaten Jombang untuk menyampaikan rencana penanganan pemulihan di kabupaten Jombang. Hasil sosialisasi ini salah satunya kesepakatan untuk membentuk koperasi dan pola bapak asuh oleh pembina pelaku usaha untuk mewadahi masyarakat dalam melakukan pengelolaan Limbah B3.⁷⁴

Diharapkan penanganan pemulihan Jombang ini dapat terlaksana melalui tindak lanjut road map penanganan lahan terkontaminasi Limbah B3, yang meliputi keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 sehingga tidak ditemukan lagi lahan terkontaminasi Limbah B3 di Jombang, perubahan mata pencaharian masyarakat atau relokasi masyarakat ke sentra peleburan baru yang sesuai dengan peraturan, memastikan semua pelebun memiliki izin, tidak ada lagi Limbah B3 yang dibuang secara illegal dan tidak ada lagi pembakaran Limbah B3 di Kabupaten Jombang.

Pihak Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun juga melakukan pengawasan langsung ke Dam Yani. Pengawasan ini dalam upaya pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dengan pihak Badan Besar Wilayah Sungai Berantas (BBWS-Berantas) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Pihak Dinas Lingkungan melakukan pendampingan saja karena yang berwenang dari pemulihan lahan terkontaminasi yaitu pihak Badan Besar Wilayah Sungai Berantas (BBWS-Berantas) dan Pihak Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan koordinasi dengan pihak Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diperlukan untuk melihat secara langsung bagaimana teknis dari

⁷⁴ *Ibid*, hlm.1

pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus Dam Yani. Disamping itu, Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan pihak Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dalam bidang pengawasan limbah B3 di wilayah khususnya Jawa Timur.

1.2 Faktor Sarana atau Fasilitas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memberikan fasilitas secara *online* dan *offline*. Fasilitas mengenai pelayanan publik dapat ditemukan di website resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yaitu <https://dlh.jombangkab.go.id/>. Isi dari website tersebut antara lain yaitu keterbukaan informasi mengenai Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Jombang Tahun 2007, 2018 Dan Tahun 2019. DIKPLHD Kabupaten Jombang tahun 2019 disusun oleh Tim yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Jombang Nomor 118.4.45/106/415.10.1.3/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019. Selain itu juga tersedia mengenai dokumen SPPL dan tata cara dalam mendaftarkan dokumen SPPL.

Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pada pasal 53 bahwa pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan atau rekomendasi persetujuan atas Dokumen AMDAL/UKL-UPL wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali. Berikut ini merupakan panduan pengisian laporan periodik pelaksanaan dokumen AMDAL / UKL-UPL melalui website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Bisa di download dalam link <http://bit.ly/LaporanPeriodikUKL-UPL>, dan video pengajuan laporan periodik pelaksanaan dokumen AMDAL /UKL-UPL bisa dilihat di <http://bit.ly/MekanismePelaporanPeriodik>.

Standar teknis tata cara penyampaian pengaduan lingkungan hidup dan keehatan sesuai Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan

Nomor.P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/2017, pengaduan dinyatakan lengkap jika memuat:

1. Identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
2. Lokasi kejadian;
3. Dugaan sumber atau penyebab;
4. Waktu, urian kejadian dan dampak yang dirasakan;
5. Penyelesaian yang diinginkan; dan
6. Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggung jawab.⁷⁵

Sedangkan untuk masyarakat yang ingin melakukan laporan secara langsung dapat mengunjungi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang bertempat di Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No.80, Sumbernongko, Denanyar, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Atau dapat menghubungi Telephone & Fax (0321) 864123, Email blh_jombang@yahoo.com. Fasilitas yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup sudah jelas dan baik sehingga dapat mendukung proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Jadi faktor pendukung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam bidang Pengawasan Limbah B3 berupa dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan adanya sarana serta fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Dukungan dari Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 berupa pengawasan langsung ke area lahan terkontaminasi di Dam Yani dan kawasan wilayah Kecamatan Sumobito dan Kesamben. Sedangkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pengawasan, masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pengaduan ataupun mengurus dokumen lingkungan yang tersedia di website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

⁷⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor.P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/2017

2. Faktor Penghambat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam menangani permasalahan lingkungan dalam bidang Pengawasan Limbah B3 memiliki beberapa faktor-faktor hambatan yang menyebabkan menurunnya tugas dalam bidang pengawasan. Faktor penghambat ini berasal dari kondisi *internal* dan *eksternal*. Berikut penjelasan faktor penghambat internal, bahwa:

Faktor internal merupakan suatu keadaan ketika keterbatasan dari sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai organisasi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang) dibutuhkan sumber daya yang mampu berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan bersama. Hambatan internal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang seperti:

2.1 Minimnya Anggaran

Organisasi dikatakan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan tidak terlepas dari peran penting dibalik itu semua yaitu anggaran. Dalam melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup memerlukan biaya untuk bergerak ke lapangan/pelaku industri/lingkungan. Jika, anggaran yang tersedia tidak mencukupi dan tidak memadai maka menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas di bidang pengawasan Limbah B3. Bidang Pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Jombang, melakukan inventarisasi data industri slag aluminium setiap 6 bulan sekali. Seperti yang di jelaskan oleh Bu Nur Diana selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan beberapa faktor penghambat dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengawasan limbah B3 di kawasan Kabupaten Jombang antara lain: minimnya anggaran, adanya kebijakan pimpinan, dan perusahaan yang tidak kooperatif.⁷⁶

Minimnya anggaran ini dikarenakan dana yang diberikan oleh pihak pemerintah dirasa cukup kurang dikarenakan banyaknya pengawasan yang harus di laksanakan. Tidak hanya pengawasan pelaku industri slag aluminium saja namun

⁷⁶ Wawancara dengan Seksi Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Nur Diana, 22 Maret 2021

juga beberapa industri, antara lain: industri tahu, industri tempe, industri batik, industri plastik. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga melakukan pengawasan terhadap pelaku industri yang menghasilkan limbah cair. Pelaku industri maupun Lembaga instansi juga diawasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Seperti Rumah Sakit, Hotel, Pabrik Ayam, Pabrik Kecap, Pabrik Plastik, Pabrik tahu dan tempe, industri batik. Kegiatan ini membutuhkan anggaran yang cukup banyak, dikarenakan keterbatasan SDM dari Bidang Pengawasan dan jumlah industri yang banyak.

2.2 Pelaku Industri Tidak memiliki Dokumen Perizinan Limbah B3

Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan berikutnya adalah masih banyak pelaku industri tidak memiliki dokumen perizinan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyimpanan, Pengumpulan, Pemanfaatan, pengangkutan dan pengelolaan limbah B3. Para pemilik industri dalam melakukan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki kelengkapan dokumen perizinan yang terdiri atas:

1. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3
2. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3
3. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3
4. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
5. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3
6. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan PenimbunLimbah B3

Namun, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh pemerintah ataupun perundang-undangan. Para pelaku industri menganggap bahwa industri yang berdiri masih skala kecil mikro (UMKM) dan untuk mengurus perizinan anggapan para pelaku industri ribet dan sulit. Meskipun hal tersebut berbanding terbalik dengan program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk memiliki dokumen

perizinan. Apabila masyarakat tidak memiliki dokumen tersebut maka pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dapat memberikan sanksi berupa teguran maupun penutupan usaha menurut ketentuan perundang-undang. Adanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai pemberi fasilitas kepada pihak industri untuk mengurus dokumen lebih mudah.

2.3 Pelaku Industri yang Tidak Kooperatif

Teknis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan tentunya memiliki prosedur dan teknis yang digunakan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Nur Diana selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, sebelum melakukan pengawasan langkah awal yaitu para staff melihat data yang diperoleh dari pengawasan sebelumnya. Data yang tertera di pengawasan sebelumnya diserahkan kepada Kepala Bidang Pengawasan yaitu Bu Yuli Inayati. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bidang Pengawasan maka langkah selanjutnya yaitu meminta surat perjalanan dinas kepada pihak sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan mendapatkan nota keuangan untuk kendaraan. Setelah mendapatkan surat perjalanan dinas maka menuju ke Lembaga instansi pemerintahan. Lembaga ini di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa. Tujuan dari kegiatan ini pihak pemerintah setempat mengetahui kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengawasan. Selain itu, meminta tanda tangan kepada pemimpin pemerintahan tersebut sebagai legalitas dan mengkonfirmasi industri yang masih beroperasi atau sudah tidak beroperasi.⁷⁷

Kondisi di lapangan Ketika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melakukan pendataan banyak ditemukan para industri kaget dan bingung serta ketakutan. Padahal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tujuan awal untuk mendata pelaku industri yang masih beroperasi atau sudah tidak beroperasi. Banyak pelaku industri menganggap bahwa kedatangan pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan sanksi maupun ada yang menganggap bahwa pelaku industri di

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Nur Diana, 22 Maret 2021

data untuk diberikan bantuan dana. Menurut Bu Nur Diana selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, ketika dilapangan DLH Kabupaten Jombang melakukan pengawasan ada beberapa pelaku industri yang bingung atau tidak kooperatif. Ada salah satu industri yang tidak membolehkan dalam proses pengawasan. Patut dicurigai ketika para palaku industri tidak memberikan informasi yang dibutuhkan DLH Kabupaten Jombang atau tidak kooperatif maka langkah selanjutnya yaitu bekerjasama dengan pihak kepolisian. Seperti yang terjadi di Desa Tambar sampai terdengar oleh pihak KLHK dan akibatnya industri ditutup dan disuruh Pindah ke daerah Sumobito. Seharusnya, pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Jombang dalam melakukan pendataan dan pengawasan tujuannya adalah pelaku industri yang tidak memiliki izin jadi punya izin dan untuk evaluasi DLH Kabupaten Jombang sendiri.⁷⁸

Selama proses pengawasan industri slag alumunium yang ada di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben para pengusaha sudah kooperatif dilihat dari memberikan jawaban yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Data Inventarisasi Pengusaha Slag Aluminium. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengawasan membawa legalitas dokumen sehingga masyarakat mengerti dan memberikan informasi yang falid. Jika para industri tidak kooperatif maka akan menjadi penghambat dari proses pengawasan. Selain itu, para pengusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi sesuai aturan. Menurut Bu Nur Diana selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Sanksi administratif dapat diberikan ketika dokumen lingkungan dari KLHK. Namun, sampai sekarang perusahaan melakukan perizinan kebanyakan semuanya izin dari provinsi, ketika izin provinsi maka bukan kewenangan DLH Kabupaten Jombang lagi, pengawasan akan dilakukan oleh provinsi dan pemberian sanksi administrative, DLH

⁷⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Nur Diana, 22 Maret 2021

Kabupaten Jombang hanya melakukan pendampingan karena tidak memiliki wewenang.⁷⁹

Jadi, untuk faktor penghambat Dinas Lingkungan dalam menjalankan Pengawasan Limbah B3 antara lain disebabkan oleh minimnya anggaran, pelaku industri yang tidak memiliki dokumen lingkungan, dan pelaku industri yang tidak kooperatif.

D. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam Melakukan Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memberikan solusi dan melakukan upaya terkait industri slag aluminium di Kabupaten Jombang dan menjawab persolan faktor penghambat. Upaya yang sudah dilakukan antara lain: membuat Kawasan LIK, melakukan pemulihan limbah B3 di kawasan Dam Yani, membuat kawasan TPS limbah B3 yang berada di Desa Bakalan. Melakukan inventarisasi data industri slag aluminium, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait limbah B3.

1. Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

1.1. Kronologis Data Lahan Terkontaminasi Limbah B3

Pada tahun 2015, Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang melaporkan kepada Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait adanya permasalahan yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang. Seperti Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Peterongan. Beberapa Kecamatan tersebut merupakan wilayah untuk kegiatan peleburan logam yang menghasilkan Limbah berupa slag/dross aluminium. Diperkirakan kegiatan peleburan telah dilakukan sejak tahun 1970. Limbah sisa kegiatan peleburan tersebut digunakan sebagai urugan jalan, pondasi rumah, tanggul sungai, urugan pematang sawah dan sebagian tetap dibiarkan di sekitar tempat peleburan.

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Nur Diana, 22 Maret 2021

Kronologis data lahan terkontaminasi Limbah di Kabupaten Jombang dimulai pada tahun 1970. Pada tahun 1970 telah terjadi penimbunan Limbah berupa abu yang berasal dari peleburan Aluminium. Kegiatan ini terjadi di wilayah Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben mulai terjadi. Selanjutnya, pada tahun 2015 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menyampaikan temuan kegiatan peleburan logam yang menghasilkan Limbah berupa slag/dross di Wilayah Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Peterongan kepada Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah pada kegiatan indentifikasi dan inventarisasi lahan terkontaminasi Limbah di Pulau Jawa. Kemudian pada bulan juni 2016, sebagian warga dan/atau peleburan aluminium memanfaatkan limbah sebagai penguat tanggul Dam Yani yang rusak terkena abrasi Sungai Ngatok Ring Kenal dan tidak memahami bahwa material yang mereka gunakan merupakan Limbah.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Ibu Yuli Inayati menegaskan, Kronologis kasus awal pencemaran yang terjadi di Dam Yani dimulai dari tahun 2016, dan awal penemuan ditemukan oleh instansi di Kabupaten Mojokerto yaitu Danramil Mojokerto. Ketika itu sedang melaksanakan sepeda santai melewati Dam Yani, ternyata kondisi banyak limbah dan mereka mengajukan laporan ke pihak DLH Provinsi. DLH provinsi kemudian menanyakan ke DLH Jombang, dan DLH Jombang tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, DLH Jombang mengadukan ke KLHK. KLHK menindaklanjuti kasus tersebut dan tidak hanya menyelesaikan kasus yang ada di Dam Yani saja tapi semua permasalahan kasus limbah Slag Aluminium di Kabupaten Jombang.⁸⁰

Pada tahun 2017 Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah (Dit. PKTDL) menyusun *feasibility study* dan *detailed engineering design* pemulihan lahan terkontaminasi Limbah di Kabupaten Jombang dengan kesimpulan lokasi yang menjadi prioritas kajian DED berada di bantaran sungai Ngatok Ring

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan, Ibu Yuli Inayati, 22 Maret 2021

Kanal (Area Dam Yani) dengan temuan lahan terkontaminasi Limbah sekitar 51.367,21 m² dan volume 96.470,56 m³.

Pada tanggal 8 Juli 2019 Bupati Jombang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/248/415.10.1.3/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Lokasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Abu Aluminium di Kabupaten Jombang, menetapkan lahan terkontaminasi Limbah di Kabupaten Jombang. Pada bulan Desember 2019, Direktorat PKTDL KLHK Menyusun kajian lanjutan *feasibility study* dan *detailed engineering design* pemulihan lahan terkontaminasi Limbah untuk lokasi di area Bantaran Sungai Ngotok Ring Kanal (area Dam Yani) dan di Dusun Budug, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dengan temuan luas lahan terkontaminasi Limbah sekitar 3.024 m² dan volume sekitar 7.298 m³. Melihat adanya kronologi kejadian lahan terkontaminasi Limbah, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini tugas dan wewenang dari Dinas terkait yang menangani permasalahan tentang lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam bidang pengawasan.

1.2 Pemetaan Sebaran Lahan Terkontaminasi Limbah B3

Lahan terkontaminasi Limbah B3 berada di tanggul Dam Yani yang berada di Sungai Ngotok Ring Kanal, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Penempatan Limbah B3 di tanggul Dam Yani, pada mulanya terjadi erosi tanggul dan untuk mencegah banjir maka warga menggunakan karung berisi limbah slag/dross abu aluminium di lokasi tersebut. Deskripsi sekitar lahan terkontaminasi Limbah B3 di tanggul Dam Yani sebagai berikut:

Bagian utara : Sawah yang berada di Desa Balongwono


Bagian barat : Badan sungai yang berada di Desa Budugsidorejo

Bagian selatan : Kebun dan sawah yang berada di Desa Budugsidorejo

Bagian timur : Badan sungai yang berada Desa Balongwono

Untuk mengetahui tata guna lahan terkontaminasi Limbah B3 dan lahan sekitarnya yang merupakan jalur paparan kontaminan dapat dilihat sebagaimana permodelan lahan pada tabel gambar:

Tabel Gambar 3. 10
Permodelan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Dam Yani



Sumber: *Data Primer, diolah, 2021*

1.3 Pemetaan Pola Aliran Air Permukaan dan Air Tanah

1.3.1 Pola Aliran Air Permukaan Sekitar Lokasi Pemulihan

Tata guna lahan sekitar lahan terkontaminasi Limbah B3 di tanggul Dam Yani sebagaimana berikut:

Tabel 3. 8
Tata Guna Sekitar Dam Yani


Batas Dam Yani	Deskripsi
Sebelah utara	<ul style="list-style-type: none"> Tanggul Dam Yani sebelah utara merupakan jalan yang digunakan para petani ke sawah di seberang Sungai; Terdapat areal tanaman sayur dan persawahan padi dan saluran irigasi.
Sebelah timur	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan jalur bantaran Sungai Ngotok Ring Kanal yang menuju ke Sungai Brantas. Sungai ini merupakan intake air baku PDAM untuk Kota Surabaya dan sekitarnya;

dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan, keterdapatan air tanah dan produktivitas akifer di Kabupaten Jombang terbagi menjadi 3 kelompok diantaranya yaitu:

1. Akifer dengan produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, akifer ini menerus, sedang sampai tinggi tingkat keterusannya. Umumnya muka airtanah dekat atau diatas permukaan dan memiliki debit sumur lebih dari 10 liter/detik, setempat lebih dari 50 liter/detik;
2. Akifer produktif dengan penyebaran luas, akifer ini menerus dengan tingkat keterusan sedang. Umumnya muka airtanah dekat atau diatas permukaan, memiliki debit sumur 5 sampai 10 liter/detik, dan di beberapa tempat lebih dari 20 liter/detik;
3. Akifer dengan produktivitas sedang dengan penyebaran luas, akifer ini menerus dengan tingkat keterusan sedang sampai rendah. Umumnya muka air tanah beragam dari dekat permukaan sampai lebih dari 10 m, memiliki debit sumur kurang dari 5 liter/detik.

Tabel Gambar 3. 12

Peta Hidrogeologi Kabupaten Jombang



Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Limbah B3 di tanggul Dam Yani, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang termasuk jenis akifer produktivitas tinggi sehingga meningkatkan potensi pelindian kontaminan ke lingkungan.

1.4 Skala Lahan Terkontaminasi Limbah B3

Estimasi skala kontaminasi Limbah B3 di tanggul Dam Yani, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang diketahui dengan deliniasi dan perhitungan dimensi lahan terkontaminasi Limbah B3. Deliniasi dilakukan melalui pengukuran dimensi Limbah B3, pengeboran lapisan limbah, pengambilan sampel tanah di bawah limbah dan pengujian sampel tanah melalui uji Total Konsentrasi dan uji TCLP. Hasil deliniasi dilakukan estimasi perhitungan volume dan tonase lahan terkontaminasi Limbah B3, seperti ditampilkan pada:

Tabel 3. 9

Skala Limbah dan Tanah Terkontaminasi Limbah B3 di area Bantaran Sungai Ngotok (Area Dam Yani)

No	Lokasi	Estimasi Skala Kontaminasi			
		Luas (m ²)	Volume (m ³)	Berat Jenis (Ton/m ³)	Tonase
1	Tanggul Dam Yani Utara dan Selatan	381	547	1,511	827

Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Penentuan luasan lahan terkontaminasi diawali dengan perhitungan luas, volume, dan koordinat lahan terkontaminasi Limbah B3 didapatkan melalui pengukuran lapangan. Rincian hasil pengukuran lapangan, luasan lahan terkontaminasi Limbah B3 di tanggul Dam Yani, Desa Budugsidorejo sebagaimana dalam tabel gambar 3.10.

1.5 Metodologi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

Pemilihan teknik pembersihan yang paling tepat membutuhkan evaluasi terkait besaran dampak dan jenis kontaminasi, sifat kontaminan, dan aksesibilitas lokasi yang terkena dampak. Dalam menentukan tindakan prioritas, tuntutan akan kepentingan-kepentingan lingkungan lainnya perlu untuk dipertimbangkan. Sebagai contoh, kontaminasi di daerah pemukiman padat penduduk/wilayah wisata/objek penting lainnya menuntut metode pemulihan yang cepat dan efektif untuk menghilangkan Limbah B3. Pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 dapat

diterapkan dengan pendekatan insitu (pemulihan pada lokasi terkontaminasi) atau eksitu (pemulihan di luar lokasi terkontaminasi).

Pemulihan di tanggul Dam Yani, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito akan dilakukan dengan metode diterapkan di luar lokasi atau eksitu yaitu *dig and fill* (gali, angkat, angkut dan urug). Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 diangkat dan diserahkan kepada pihak pengelola Limbah B3 berizin. Bekas lahan yang telah dibersihkan kemudian ditutup sesuai kondisi dan keperluan dengan tanah bersih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Lokasi pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 dekat dengan badan air;
- Lokasi pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 dekat dengan pemukiman warga;
- Peruntukkan lahan terkontaminasi Limbah B3 adalah sebagai tanggul Sungai Ngotok Ring Kanal, yang merupakan anak Sungai Brantas;
- Analisis risiko keberadaan Limbah B3 dan karakteristik Limbah B3 yang harus diangkat dari lokasi kontaminasi.

Area Dam Yani yang telah dibersihkan dilakukan rehabilitasi dan pemasangan tanggul oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) untuk mencegah longsor dan/ atau abrasi.

Tabel 3. 10
Data Limbah Hasil Segmen

Segmen	Luas (m ²)	Limbah B3		
		Ketebalan (m)	Volume (m ³)	Ton (BJ: 1,511 Ton/m3)
Bantaran Selatan				
1	67,00	5,00	335,00	506,19
2				
3				
4				
5				
6				
7				

8				
9	48,15	0,6	28,89	43,65
10	132,3	0,3	39,69	59,97
11	27	0,6	16,20	24,48
Bantaran Utara				
12				
13	105,98	1,20	127,18	192,16
14				
TOTAL	381		547	827

Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Tabel Gambar 3. 13

Sketsa Timbunan Limbah B3 di Tanggul Dam Yani



SKETSA TIMBUNAN LIMBAH B3 DI TANGGUL DAM YANI, DESA BUDUGSIDOREJO, KECAMATAN SUMOBITO, KABUPATEN JOMBANG

Lokasi Pemulihan:

1. Segmen 1;
2. Segmen 2;
3. Segmen 3;
4. Segmen 4;
5. Segmen 5;
6. Segmen 6;
7. Segmen 7;
8. Segmen 8;
9. Segmen 9;
10. Segmen 10;
11. Segmen 11;
12. Segmen 12;
13. Segmen 13;
14. Segmen 14.

Sumber: Kajian DED Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Kabupaten Jombang, 2019

Sumber: *Data primer, Kajian DED Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Kabupaten Jombang, 2019*

1.6 Metode Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Metode pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal ini pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 yang akan dilakukakan di Tanggul Dam Yani secara umum, dilakukan dengan metode *dig and fill* (gali, angkat, angkut dan urug). Limbah dan tanah terkontaminasi Limbah B3 diangkat dan diserahkan kepada pihak pengelola Limbah B3 berizin. Bekas lahan yang telah dibersihkan kemudian ditutup sesuai kondisi dan keperluan. Tanggul Dam Yani yang telah dibersihkan segera dilakukan perbaikan dan dibangun tanggul untuk mencegah longsor dan/atau abrasi. Adapun tahapan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 di Tanggul Dam Yani, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

1. Pertemuan koordinasi rencana pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3;
2. Penetapan batas aktual lahan terkontaminasi Limbah B3 yang akan dipulihkan;
3. Isolasi area lahan terkontaminasi Limbah B3 yang akan dipulihkan;
4. Pekerjaan *land clearing* untuk mobilisasi alat berat dan pengangkutan;
5. Pemasangan papan peringatan sedang dilakukan pemulihan;
6. Mobilisasi peralatan dan sarana prasarana pemulihan.

B. Pelaksanaan

1. Pengerukan/pengangkutan limbah dan tanah terkontaminasi Limbah B3 di Tanggul Dam Yani, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang sekitar 827 ton dengan parameter kunci yakni Zn, Cu, Ni (hingga mencapai standar keberhasilan sama dengan atau lebih kecil dari TK-C dan TCLP-C Lampiran V PP 101 Tahun 2014) dan parameter Al mengacu pada tanah referensi dengan nilai Total Konsentrasi (TK) 24.300 mg/Kg dan TCLP < 0,5 mg/L;

2. Penempatan Limbah B3 ke dalam Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berada disekitar lokasi pemulihan dengan alas kedap air;
3. Pengangkutan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 untuk dibawa ke jasa pengelola Limbah B3 lanjutan yang berizin;
4. Pengelolaan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 dengan menggunakan *cement kiln/batching plant*;
5. Pembuatan sumur pantau hulu dan hilir dengan diameter 6" dan kedalaman sampai dengan ditemukannya air tanah, atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan sesuai ketentuan;
6. Pelaksanaan rapat pembahasan progress pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3;
7. Pembuatan laporan pekerjaan bulanan.

C. Evaluasi

1. Pengambilan sampel tanah dasar sekitar 30 sampel dengan kedalaman 0-30 cm. Sampel-sampel tersebut kemudian dikompositkan setiap segmennya dengan perkiraan total ± 14 sampel komposit. Hasil pengambilan sampel (d disesuaikan dengan masukan pakar) kemudian dianalisis dengan parameter kunci yakni Zn, Cu, Ni dan Al pada laboratorium yang terakreditasi;
2. Evaluasi keberhasilan kegiatan pemulihan (hingga mencapai standar keberhasilan sama dengan atau lebih kecil dari TK-C dan TCLP-C untuk parameter Zn, Cu dan Ni, sedangkan parameter Al sesuai dengan tanah referensi dengan nilai Total Konsentrasi (TK) 24.300 mg/Kg dan TCLP < 0,5 mg/L);
3. Penetapan keberhasilan/telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3;
4. Pemasangan papan peringatan telah dilakukan pemulihan dan larangan adanya kegiatan yang mencemari lingkungan;
5. Pelaporan akhir.

1.7 Rencana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pasca Pemulihan

Pemantauan pasca pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal ini pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 akan dilaksanakan dengan pengambilan sampel air tanah dari sumur pantau yang telah ditetapkan selama 6 (enam) bulan sekali selama 1 (satu) tahun oleh DLH Kabupaten Jombang. Pengujian sampel air sumur pantau sesuai dengan Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua* dan Pemandian Umum, sedangkan untuk parameter Cu, Ni dan Al menggunakan sumur referensi sebagai pembanding.

Lokasi yang telah dipulihkan akan dipantau dan dijaga oleh BBWS Brantas dan DLH Kabupaten Jombang agar tidak terjadi pencemaran kembali. Lahan yang telah dibersihkan dan dipulihkan dari Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 di Dam Yani, Desa Budugsidorejo, Kabupaten Jombang akan difungsikan kembali menjadi fasilitas umum yaitu sebagai bendungan yang merupakan kewenangan dari BBWS Brantas Kementerian PUPR.

1.8 Dasar Hukum Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

Menurut ketentuan yang ada di "Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan pemulihan fungsi lingkungan hidup, *Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.*"⁸¹

Menurut ketentuan "Pasal 411 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 bahwa setiap orang yang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 yang melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617

wajib melaksanakan; a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, b. Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.⁸²

Sedangkan, tahapan dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan "Pasal 415 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b dan Pasal 199 huruf b dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*"⁸³

2. Sosialisasi Terkait Limbah B3

Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan lingkungan hidup termuat dalam Tugas dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Sosialisasi ini bertujuan supaya masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan regulasi yang dibuat oleh pemerintah khususnya tentang Industri Slag Aluminium. Peran masyarakat juga dibutuhkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teori *Good Governance*. Keterlibatan dari tiga aktor tersebut antara lain pihak pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, masyarakat Kecamatan Sumobito dan swasta (industri). Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memberikan fasilitas kepada masyarakat terkait informasi publik yang dapat diakses di website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, yaitu <https://dlh.jombangkab.go.id/web/index.php>

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

maupun masyarakat dapat datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang terletak di Jl. Yos Sudarso No.80, Sumbernongko, Denanyar, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang.

Agenda pembuatan TPS limbah B3 maupun agenda pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang ada di Kecamatan Sumobito juga melibatkan masyarakat.

Para pemilik industri dikumpulkan dan diberikan arahan mengenai kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi maupun mengenai pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adanya sosialisasi juga membawa dampak positif bagi pelaku industri. Tujuan diadakan sosialisasi supaya masyarakat juga lebih dekat dengan pihak pemerintah dan mengetahui prosedur yang terdapat di peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3. Harapannya setelah adanya sosialisasi, masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan memiliki dokumen izin pengelolaan limbah B3.

3. Inventarisasi Data Industri Pengelolaan Limbah B3 Slag Aluminium

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh kepala Bidang yaitu melakukan inventarisasi pelaku industri slag aluminium yang tersebar di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben. Inventarisasi ini dilakukan untuk mendata ulang pelaku industri yang masih beroperasi atau sudah tidak beroperasi. Selain itu sebagai pembaharuan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Dalam menjalankan inventarisasi, ada beberapa komponen yang ditanyakan kepada pihak pemilik industri. Mulai dari nama pelaku industri, alamat industri, nomor telepon, tahun beroperasi, dokumen yang dimiliki berupa UKL dan AMDAL, status badan usaha berbentuk PT, CV atau tanpa Badan Usaha. Izin yang dimiliki yaitu izin TPS B3, izin pengumpul B3, izin transporter B3. Sedangkan izin pemanfaatan berupa slag/dross dan limbah hasil pengolahan (batako), Kapasitas produk yang dihasilkan berupa aluminium dan batako berpa unit dan kg per hari atau minggu. Pengelolaan lingkungan juga meliputi industri tersebut memiliki IPAL dan cerobong.

Kondisi di lapangan banyak ditemukan banyaknya industri pengelolaan slag aluminium yang masih belum memiliki dokumen perizinan. Hal tersebut

bertentangan dengan ketentuan yang ada di peraturan perundangan-undangan yaitu "Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada) bahwa, *Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.*⁸⁴

Sebelum mendapatkan izin pengelolaan limbah B3, pelaku usaha harus memiliki izin lingkungan dan persetujuan pelaksanaan uji coba pengelolaan limbah B3 sesuai dengan "Pasal 101 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa *Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki: a. Izin Lingkungan; dan b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.*⁸⁵ Menurut Bapak Parto para pelaku industri yang tersebar di wilayah Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben terdaftar 136 pengusaha, 31 yang tidak terdaftar Amdal Kawasan, 81 pengusaha dinyatakan tutup, dan yang masih aktif berjumlah 55 pengusaha.

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617.

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melaksanakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terkait pencemaran Limbah B3. Pengawasan langsung berupa inspeksi langsung terhadap pelaku industri slag aluminium di Kecamatan Sumobito, Kecamatan kesamben dan Dam Yani. Sedangkan pengawasan tidak langsung dalam bentuk laporan tertulis dan lisan. Laporan secara tertulis disampaikan setiap 6 bulan sekali dengan menyerahkan secara tertulis maupun lisan berupa dokumen UKL-UPL dan dokumen izin lingkungan. Sehingga, Pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengawasan, namun kenyataannya di lapangan masih ditemukan pelaku industri yang belum memiliki dokumen pemanfaatan Limbah B3 yang ada di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben. Pelaku industri juga masih belum berbentuk berbadan hukum, dan tidak memiliki izin UKL-UPL dan juga melakukan dumping Limbah B3 di kawasan Dam Yani. Jadi, Hal tersebut bertentangan dengan 101 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah B3 dan dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah dan pembekuan izin.
2. Faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pencemaran Limbah B3 yaitu adanya keterlibatan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 di Kabupaten Jombang terkait kasus dumping Limbah B3 di kawasan Dam Yani dan pemenuhan fasilitas serta sarana dan prasarana yang baik oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Hambatan dalam pengawasan pengolahan Limbah B3 dan Dumping Limbah B3 antara lain minimnya anggaran yang menyebabkan hambatnya pengawasan, pelaku industri tidak memiliki dokumen perizinan limbah B3 dan pelaku industri tidak kooperatif yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengawasan pencemaran Limbah B3 Abu Slag Aluminium adalah pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 dikawasan Dam Yani, sosialisasi mengenai pemulihan lahan terkait pengelolaan Limbah B3 dan inventarisasi terkait Amdal kawasan bagi para pemilik industri slag aluminium di Kabupaten Jombang.

B. Saran

1. Saran kepada Direktorat Pemulihan Limbah Bahan Berbahaya Beracun diharapkan perlu ditingkatkan lagi mengenai pelayan publik dikarenakan kurangnya optimalisasi pelayanan *customer service* dibawah unit penanganan pengaduan dan permintaan informasi publik. Pengembangan Standar Operasional Prosedur pelayanan dengan sistem pelayanan one day service juga perlu ditingkatkan. Hal ini mampu memberikan kepastian jangka waktu penanganan atas keluhan masyarakat secara real time. Optimalisasi pelayanan customer service dengan mengembangkan sistem pelayanan one day service dan penerbitan prosedur pelayanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam melakukan pengaduan pelanggaran. Sehingga proses penanganan pengaduan menjadi lebih pasti dan terstruktur.

2. Saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang antara lain:

a. Dalam bidang pengawasan industri slag aluminium pengoptimalan penegakkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kenyataan dilapangan masih banyak industri yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki dokumen izin lingkungan. Dalam hal pencemaran Limbah B3 masyarakat masih menggunakan Limbah B3 sebagai urug jalan, sebagai pondasi rumah dan sebagai pondasi plengsengan sungai. Hal tersebut dijumpai di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan kesamben.

b. Pengembangan pelayanan online single submission atau perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Penerapan OSS mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan. Penerapan OSS diharapkan dapat

mempermudah pelaku usaha untuk melakukan pengurusan izin secara mudah, cepat, dimanapun dan kapanpun.

- c. Pengoptimalan partisipasi masyarakat setempat dalam proses pengawasan pengelolaan dan pemulihan lingkungan dengan membuka diskusi, sosialisasi terbuka akan pentingnya menjaga lingkungan alam bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Proses kolaborasi bottom up sehingga mampu mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditia Syaprilah, **Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan**, Rahmadhani H, ed, CV Budi Utama, 2019

Agus Dwiyanto, **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**, UGM Pres, Yogyakarta, 2006

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bambang Rudito, dkk, **Meretas Jalan Pemikiran Surya Tjahja Djaningrat: dari Sustainable Development Menuju *Sustainable Future***, Indonesia Center For Sustainable Development, Jakarta, 2005

Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya**, Fajar Interpratama, Jakarta, 2007

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, 2010

Muhammad Erwin, **Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (edisi revisi)**, Refika Aditama, Bandung, 2015

Mukhlis, **Buku Ajar Hukum Lingkungan**, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

N.H.T. Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Erlangga, 2004

Prof. Mr. St. Munadjat Danusaotro, **Hukum Lingkungan (Jilid 5 : Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran)**, Binacipta, Yogyakarta, 1986

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana, 2010

Sopi, **Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya**, Bandung, 2013

Siagian, SP, **Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Sarjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

Sudarto, **Metodologi Penelitian Filsafat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Subagyo H, Sembiring R, **Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air**, Raynaldo Sembiring, Anindarini G, Adzkie W, eds, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2017

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, **Perihal Penelitian Hukum**, Alumni Bandung, 1979

Yin, Robert K, **Case Study Research: Design and Method. Thousand Oaks**. Sage Publikations, 1994

Zainal Abidin, dkk, **Kebijakan Publik**, Salemba Humanika, Jakarta, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana

Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3 /E

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 8/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 302-8/2017

Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/230/415.10.10.2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Untuk Menerapkan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Serta pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Jurnal

Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, **Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice**, Journal Of Criminal Justice Education, Vol. 21, No. 1, 2010

Methodology for Legal Research in Criminal Justice, Journal Of Criminal Justice Education, Vol. 21, No. 1, 2010

Simon Mote, **Diskursus Teoretis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah (Online)**, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol.1, No.2, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/953/658>, (21 September 2020), 2020

Nopyandari, **Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Online)**, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43278-ID-penerapan-prinsip-good-enviromental-governance-dalam-rangka-perlindungan-dan-pen.pdf>, (21 September 2020), 2014

Sahat Parulian R, **Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan (online)**, *Jurnal Ilmiah Methonomi*, Vol. 3, No.2, <https://media.neliti.com/media/publications/197042-ID-analisis-sistem-pengawasan-terhadap-kine.pdf>, (21 September 2020)

Berita

Enggran Eko Budianto, **Ribuan Sak Limbah B3 Timbun Dam Yani, Warga Keluhkan Gatal dan Sesak Nafas (Online)**, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3209962/ribuan-sak-limbah-b3-timbun-dam-yani-warga-keluhkan-gatal-dan-sesak-nafas>, (22 September 2020), 2016

LibasNews.com, **AMPHIBI Jatim Sikapi Pencemaran Limbah B3 di Jombang (Online)**, <http://koranlibasnews.com/amphibi-jatim-sikapi-pencemaran-b3-di-jombang/> (22 September 2020), 2019

Petrus Riski, **Jombang Tempat Penampungan Ilegal Limbah B3 Terbesar di Jatim**, (online), <https://www.voaindonesia.com/a/jombang-tempat->

[penampungan-ilegal-limbah-b3-terbesar-di-jatim/4425215.html](https://www.ub.ac.id/penampungan-ilegal-limbah-b3-terbesar-di-jatim/4425215.html), (16 September 2020), 2019.

Artikel

Laporan Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2003

Skripsi/Tesis

Anggi Septian, **Pengawasan pemerintah kabupaten Batanghari Tedapat Pengelollan Libah cair PT.Aneka Bumi Pratama**, Skripsi diterbitkan online, Jambi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Fiha Minal U, **Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah B3 Abu Slag Aluminium Di Kabupaten Jombang**, Skripsi diterbitkan, Surabaya, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

Khardian Eka, **Implementasi Izin Pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Instrumen Pengendalian Pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Provinsi Jawa Timur**, Tesis diterbitkan, Surabaya, Program Studi Magister Sains Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2020

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Kabupaten Jombang, Ibu Yuli Inayati, 3 September 2020

Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Kabupaten Jombang, Ibu Nur Diana,

Wawancara dengan masyarakat Desa Budugsidorejo, Kustina, 18 April 2021

Wawancara dengan pemudi Desa Budugsidorejo, Biba Umatin, 18 April 2021

Wawancara dengan Pemilik Industri Slag Alumunium, Bapak Masud, 22 Maret 2021

Wawancara dengan Pelaku Industri Slag Aluminium, Bapak Efendi, 18 april 2021

Wawancara dengan Pelaku Industri Slag Aluminium, Bapak Ali Imron, 26 Februari 2021



LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Prof. Dr Nurcholish Madjid No. 80 Telp (0321) 864123
J O M B A N G

Jombang, 21 April 2021

Kepada

Nomor : 660/ 868 /415.34/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai
Melaksanakan Penelitian

Yth. Sdr. Wakil Dekan Bagian Akademik
Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya
di
MALANG

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ENDANG RETNOWATI,SH
Jabatan : Sekretaris

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Mukhamad Andri Cahya Putra
NIM : 175010101111039
Alamat : Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang
No HP : 085335749437

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan judul **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3) ABU SLAG ALUMINIUM** (Studi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an,Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG
Sekretaris

ENDANG RETNOWATI,SH
Pembina TK I
NIP. 196310081992102001



2. Lampiran 2 Peraturan Perundang-Undangan



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 188.4.45/248 /415.10.1.3/2019

TENTANG
LOKASI PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN ABU ALUMINIUM
DI KABUPATEN JOMBANG,
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka perlu menetapkan Lokasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Abu Aluminium di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

CS Scanned with CamScanner



- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D), Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);
- 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 60/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Abu Alumunium di Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
 - a. Kecamatan Kesamben;
 - b. Kecamatan Sumobito;
 - c. Kecamatan Jogoroto; dan
 - d. Kecamatan Peterongan.
- KETIGA : Upaya pemulihan lahan terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Abu Alumunium dilakukan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 8 Juli 2019
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

D:\HUKUM 2\KEPUTUSAN BUPATI\PENETAPAN LOKASI B3 2019.doc

CS Scanned with CamScanner




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 660/1387/415.34/2019

TANGGAL: 8 Juli 2019

PETA LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 DI KABUPATEN JOMBANG



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

(Signature)
YUDHI ADRIYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690404 1994031 006

Scanned with
CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
 Nomor : 660/1387/415.34/2019
 Tanggal : 8 Juli 2019

TITIK – TITIK LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 DI KABUPATEN JOMBANG

No	Titik Koordinat		Keterangan Desa / Kecamatan
	LS	BT	
1	7°29'49.49"S	112°21'01.93"E	Desa Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
2	7°29'49.14"S	112°21'00.66"E	Desa Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
3	7°29'47.59"S	112°22'50.66"E	Desa Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
4	7°29'47.12" S	112°20'59.19" E	Desa Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
5	7°30'18.05" S	112°21'43.13" E	Jl. Krajan, Dsn. Besuk, Desa Curahmalang, Kec. Sumobito, Kabupaten Jombang
6	7°30'05.47" S	112°21'49.68" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
7	7°30'05.22" S	112°21'43.54" E	Kec. Sumobito, Kab. Jombang
8	7°29'55.18" S	112°19'40.10" E	Desa Bakalan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
9	7°29'49.71" S	112°20'56.60" E	Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
10	7°29'02.23" S	112°18'30.80" E	Desa KedungMlati, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
11	7°30'05.28" S	112°21'47.62" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
12	7°29'12.33" S	112°22'03.96" E	Dusun Plosorejo, Desa Jombok, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
13	7°28'20.91" S	112°21'04.25" E	Area Sawah, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
14	7°28'01.56" S	112°21'05.38" E	Area Sawah, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
15	7°30'38.60" S	112°19'12.007" E	Desa Mentoro, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
16	7°30'42.47" S	112°20'13.85" E	Jl. Kedung Maing - Sawah, Desa Madiopuro, Kec. Sumobito, KabupatenJombang,
17	7°30'43.15" S	112°20'15.84" E	Kec. Sumobito, Kab. Jombang
18	7°30'01.18" S	112°21'44.68" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
19	7°29'59.21" S	112°21'45.30" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
20	7°30'06.05" S	112°21'58.92" E	Dusun Mbarjo, Desa Curahmalang, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

CS Scanned with CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
 Nomor : 660/1387/415.34/2019
 Tanggal : 8 Juli 2019

TITIK – TITIK LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 DI KABUPATEN JOMBANG

No	Titik Kordinat		Keterangan Desa / Kecamatan
	LS	BT	
1	7°29'49.49"S	112°21'01.93"E	Desa Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
2	7°29'49.14"S	112°21'00.66"E	Desa Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
3	7°29'47.59"S	112°22'50.66"E	Desa Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
4	7°29'47.12" S	112°20'59.19" E	Desa Kendalsari, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
5	7°30'18.05" S	112°21'43.13" E	Jl. Krajan, Dsn. Besuk, Desa Curahmalang, Kec. Sumobito, Kabupaten Jombang
6	7°30'05.47" S	112°21'49.68" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
7	7°30'05.22" S	112°21'43.54" E	Kec. Sumobito, Kab. Jombang
8	7°29'55.18" S	112°19'40.10" E	Desa Bakalan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
9	7°29'49.71" S	112°20'56.60" E	Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
10	7°29'02.23" S	112°18'30.80" E	Desa KedungMlati, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
11	7°30'05.28" S	112°21'47.62" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
12	7°29'12.33" S	112°22'03.96" E	Dusun Plosorejo, Desa Jombok, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
13	7°28'20.91" S	112°21'04.25" E	Area Sawah, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
14	7°28'01.56" S	112°21'05.38" E	Area Sawah, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
15	7°30'38.60" S	112°19'12.007" E	Desa Mentoro, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
16	7°30'42.47" S	112°20'13.85" E	Jl. Kedung Maing - Sawah, Desa Madiopuro, Kec. Sumobito, KabupatenJombang,
17	7°30'43.15" S	112°20'15.84" E	Kec. Sumobito, Kab. Jombang
18	7°30'01.18" S	112°21'44.68" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
19	7°29'59.21" S	112°21'45.30" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
20	7°30'06.05" S	112°21'58.92" E	Dusun Mbarjo, Desa Curahmalang, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

CS Scanned with CamScanner

45	7°27'57.67" S	112°18'49.19" E	Desa Podoroto, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
46	7°30'38.80" S	112°21'40.73" E	Unnamed Road, Desa Curahmalang, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
47	7°28'45.85" S	112°18'35.86" E	Dusun Ingas Keras, Desa Kedungmlati, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
48	7°30'19.92" S	112°21'01.50" E	Dusun Balongsono, Desa TalunKidul, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
49	7°30'17.86" S	112°21'46.51" E	Jl. Krajan, Desa Curahmalang, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
50	7°30'34.01" S	112°21'47.87" E	Sawah, Desa Curahmalang, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
51	7°30'43.13" S	112°21'28.84" E	Sawah, Desa Curahmalang, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
52	7°31'10.73" S	112°18'50.42" E	Jl. Kharief Syahid, Desa Sebani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
53	7°30'04.61" S	112°21'44.31" E	Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
54	7°31'17.08" S	112°19'12.35" E	Desa Sebani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
55	7°29'43.28" S	112°20'52.18" E	Dusun Sugihwaras, Desa CarangRejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
56	7°27'39.16" S	112°18'53.56" E	Dusun Jombatan II, Desa Jombatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
57	7°29'44.82" S	112°20'55.68" E	Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
58	7°30'02.58" S	112°20'42.75" E	Desa CarangRejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
59	7°28'27.73" S	112°18'41.20" E	Kec. Kesamben, Kab. Jombang
60	7°30'18.95" S	112°19'10.43" E	Kec. Sumobito, Kab. Jombang
61	7°30'13.28" S	112°20'15.66" E	Sawah, Desa Madiopuro, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
62	7°30'09.38" S	112°20'04.63" E	Jl. WongsoKusumo, Desa Madiopuro, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
63	7°29'51.98" S	112°18'05.18" E	Sucen, Desa Ngrandulor, Kec. Peterongan, Kab. Jombang
64	7°29'41.79" S	112°21'33.69" E	Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
65	7°29'38.00" S	112°21'42.82" E	Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
66	7°29'36.88" S	112°21'45.68" E	Sawah, Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
67	7°28'36.40" S	112°18'40.71" E	Desa Podoroto, Kec. Kesamben, Kab. Jombang



Scanned with CamScanner



68	7°27'07.18" S	112°17'59.32" E	Dusun Jatipandak, Desa Jombatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
69	7°28'56.01" S	112°19'59.43" E	Jl. Sumobito - Kesamben 3, Area Sawah, Desa Watudakon, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
70	7°31'08.11" S	112°18'52.84" E	Data Kordinat Tidak Valid
71	7°28'21.46" S	112°18'42.15" E	Dusun Kedungdowo, Desa Podoroto, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
72	7°28'12.26" S	112°18'42.00" E	Dusun Kedungdowo, Desa Podoroto, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
73	7°28'49.78" S	112°21'00.30" E	Dusun Cangkringmalang, Desa CarangRejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
74	7°30'01.67" S	112°21'23.24" E	Sawah, Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
75	7°27'59.72" S	112°18'45.31" E	Dusun Kedungboto, Desa Podoroto, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
76	7°29'34.63" S	112°21'42.58" E	Dusun Kendalsari Selatan, Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
77	7°29'50.09" S	112°19'10.25" E	Unnamed Road, Dusun Carangpranti, Desa CarangRejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
78	7°29'34.05" S	112°21'43.30" E	Sawah, Desa Gedangan, Sumobito, Kab. Jombang
79	7°29'28.23" S	112°21'37.59" E	Dusun Kendalsari Utara, Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
80	7°29'34.17" S	112°21'43.17" E	Dusun Kendalsari Selatan, Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
81	7°29'27.41" S	112°21'43.20" E	Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
82	7°29'53.52" S	112°19'21.77" E	Desa Gedangan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
83	7°29'37.35" S	112°18'38.02" E	Dusun Wonosari, Desa Gedangan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
84	7°29'36.80" S	112°18'36.56" E	Desa Gedangan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
85	7°30'40.96" S	112°18'36.97" E	Desa Mentoro, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
86	7°31'10.57" S	112° 18'50.38" E	Musholla Desa Badas (masuk setelah Segodorejo-melewati balai desa Badas dan SMP AL Hikmah)
87	7° 31'06.19" S	112° 18'45.95" E	Tugu, Desa Sebani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
89	7° 31'02.36" S	112° 18'39.01" E	Area Sawah/Kebun, Desa Mentoro, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

CS Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

90	7° 31'04.77" S	112° 18'32.27" E	Sawah, Desa Trawasan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
91	7° 30' 35.54" S	112°21' 50.13" E	Desa Curahmalang. Lokasi ini mudah dilihat dari poros jalan Curahmalang –Sumobito terletak di sisi utara Jalan.
92	7° 30' 39.18" S	112° 21' 40.91" E	Desa Sumobito. Lokasi ini mudah dilihat dari poros jalan Desa Curahmalang, Kec. Sumobito terletak di sisi utara Jalan.
93	7° 28' 55.49" S	112° 21' 57.22" E	Desa Kendalsari, lokasi ini berjarak tidak kurang dari 100 meter dari dua buah perusahaan peleburan aluminium di Desa Kendalsari.
94	7° 29' 14.18" S	112° 21' 30.37" E	Desa Kendalsari, Foto diambil dari Jalan Tol Mojokerto Jombang berada di selatan Jalan
95	7°31'05.17" S	112°18'42.03" E	Dusun Tugu, Desa Sebani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
96	7°29'59.54" S	112°21'04.70" E	Sawah, Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
97	7°31'08.11" S	112°18'52.84" E	Dusun Tugu, Desa Sebani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
98	7°29'34.05" S	112°21'43.30" E	Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
99	7°29'50.05" S	112°22'4.88" E	Desa Budug Sidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
100	7°30'59.22" S	112°21'56.18" E	Desa Curah Malang, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
101	7°30'1.42" S	112°22'6.92" E	Desa Budug Sidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
102	7°30'0.26" S	112°22'14.82" E	Desa Budug Sidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
103	7°29'41.25" S	112°21'32.04" E	Jalan Desa Jombok, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
104	7°29'25.56" S	112°22'4.61" E	Desa Jombok, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
105	7°30'18.65" S	112°21'43.11" E	Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
106	7°29'37.61" S	112°21'14.73" E	Desa Carangrejo, Ke. Kesamben, Kab. Jombang
107	7°30'9.76" S	112°20'0.47" E	jalan Josomuko, Desa Madiopuro, Kec.Sumobito, Kab. Jombang
108	7°29'40.10" S	112°22'32.21" E	Dam Yani Sisi Utara, Desa Budug Sidorejo Kec. Sumobito, Kab. Jombang
109	7°29'41.95" S	112°22'34.05" E	Dam Yani sisi selatan, Desa Budug Sidorejo Kec. Sumobito, Kab. Jombang

110	7°29'47,46"S	112°21'10,36"E	Halaman 5D Kendal Sari II, Desa Kendalsari, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
111	7°31'9,54"S	112°19'27,86"E	Halaman 5D Sehani, Jalan Pahlawan, Desa Sehani, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
112	7°31'26,89"S	112°19'32,92"E	Tepi Jembatan, Desa Segodotejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
113	7°30'9,37"S	112°19'47,51"E	Jalan 2 (pematang sawah)
114	7°30'10,04"S	112°20'12,92"E	Jalan 3 (pematang sawah)
115	7°30'8,11"S	112°19'26,01"E	Jalan 4 (pematang sawah), Jalan pahlawan
116	7°30'42,91"S	112°19'31,76"E	Jalan (dekat kebun tebu), Desa Madiopuro, Kec. Sumobito, Kab. Jombang
117	7°30'42,49"S	112°19'50,07"E	Dekat Jembatan (Dusun Gudo, Desa Madiopuro)
118	-7 34.329'	112 17.597	Sumbersari, Sukosari, Logo Roto, Jombang Regency, East Java 61485



Dr. YUDHI ADRIYANTO, Msi
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690404 199403 1 006

Scanned with
 CamScanner

3. Lampiran 3 Instrumen Penelitian

Lembar Wawancara

Perkenalkan nama saya Mukhamad Andri Cahya Putra, saya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya. Berikut adalah draft pertanyaan wawancara penelitian skripsi saya yang berjudul **"Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium Pada Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang (Studi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014)"**Terimakasih atas ketersediaan waktunya dalam membantu pengumpulan data untuk skripsi saya.

Identitas Narasumber

Nama : Yuli Inayati, ST,MT
 Bidang :Kepala Bidang Pengendalian,Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Bidang Pengendalian,Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Jombang

- 1) Siapakah yang berwenang memberikan izin dalam melakukan pembuangan limbah B3 atau upaya pemulihan Limbah B3?
- 2) Bagaimana kronologi awal mula terjadinya pencemaran di kawasan DAM YANI?
- 3) Bagaimana proses teknik pengawasan secara langsung dan tidak langsung dalam menangani kasus DAM YANI?
- 4) Titik mana sajakah yang terdapat pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Jombang?
- 5) Adakah kerjasama DLH dengan pihak lain dalam penanganan pengawasan pencemaran limbah di Kabupaten Jombang?
- 6) Apakah ada Mou antara pemerintah, pihak lain dan masyarakat dalam kasus DAM YANI?
- 7) Upaya apa yang sudah dilakukan DLH dalam pengawasan pencemaran Limbah B3?
- 8) Adakah masyarakat yang terdampak dari pencemaran Limbah tersebut?
- 9) Bagaimana alur proses upaya penanganan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3?
- 10) Apa sanksi yang diberikan kepada pihak pemilik industri ketika melakukan pelanggaran?

Jombang, 22 April 2021

 Yuli Inayati ST, MT
 Pembina (IV/a)
 NIP.19730729 199901 2 001



Lembar Wawancara

Perkenalkan nama saya Mukhamad Andri Cahya Putra, saya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya. Berikut adalah draft pertanyaan wawancara penelitian skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium Pada Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang (Studi Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014)"Terimakasih atas ketersediaan waktunya dalam membantu pengumpulan data untuk skripsi saya.

Identitas Narasumber

Nama : Nur Diana, SH.,MM
Bidang :Kepala Seksi Bidang Pengendalian,Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Seksi Bidang Pengendalian,Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Jombang

- 1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pencemaran Limbah B3 di Kabupaten Jombang?
2. Apa yang menjadi dasar hukum yang di gunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam wewenang di bidang Pengendalian,Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan?
3. Apa saja jenis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang?
4. Apa saja tujuan dari Pengawasan?
5. Apa saja Jenis dari Limbah B3?
6. Bagaimana alur pelaksanaan pengawasan pencemaran limbah B3 di Kabupaten Jombang?
7. Apa saja yang menjadi syarat pemilik Industri dalam melakukan Izin Pemanfaatan Limbah B3?



4. Lampiran 4 Dokumentasi dengan Narasumber

A. Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan



B. Observasi Langsung ke Lokasi Dam Yani



C. B. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan



D. Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Dam Yani



Keterangan: Bu



E. Wawancara dengan Perwakilan Pemuda Desa Sekitar Dam Yani



Keterangan: Mbak Biba Umatin



5. Lampiran 5 Hasil Pengujian Sampel Tanah Referensi di Kabupaten Jombang

No.	Parameter	Nilai Baku Karakteristik Beracun(mg/kg)			REFERENSI KAJIAN 2017 (mg/Kg)	
					Ref-1	Ref-2
		TK-A	TK-B	TK-C		
1	Arsenic, As	2000	500	20	<1	<1
2	Kadmium, Cd	400	100	3	2,95	2,14
3	Tembaga, Cu	3000	750	30	106	33
4	Air Raksa, Hg	300	75	0,3	-	-
5	Timbal, Pb	6000	1500	300	94,4	63,7
6	Seng, Zn	15000	3750	120	330	90
7	Aluminium, Al	-	-	-	24.300	24.300
8	Nikel, Ni	12000	3000	60	16,5	5,0
	Diatas TK-A					
	Diantara TK- B dan TK-A					
	Diantara TK- C dan TK-B					

Hasil Pengujian TCLP Pada Sampel Tanah Referensi Di Kabupaten Jombang, Tahun 2017

No	Parameter	Nilai Baku Karakteristik Beracun(mg/L)			REFERENSI KAJIAN 2017 (mg/L)	
					Ref-1	Ref-2
		TCLP-A	TCLP-B	TCLP-C		
1	Arsenic, As	3	0,5	0,2	<0,5	<0,5
2	Kadmium, Cd	0,9	0,15	0,06	0,02	0,01
3	Tembaga, Cu	60	10	4	<0,5	<0,5
4	AirRaksa, Hg	0,3	0,5	0,02	-	-
5	Timbal, Pb	3	0,5	0,2	<0,1	<0,1
6	Seng, Zn	300	50	20	0,5	<0,5
7	Aluminium, Al				<0,5	<0,5
8	Nikel, Ni	21	3,5	1,4	<0,1	<0,1
	Diatas TCLP-A					
	Diantara TCLP- B dan TCLP-A					
	Diantara TCLP- C dan TCLP-B					

Kesimpulan:

- Parameter logam berat pada sampel tanah referensi di Kabupaten Jombang terdeteksi diantara TK-C dan TK-B adalah parameter tembaga dan seng;
- Nilai konsentrasi aluminium di sampel tanah referensi yakni 24.300 mg/Kg dan nilai TCLP <0,5 mg/L.

6. Lahan Terkontaminasi Limbah B3





7. Lampiran 6 Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		Minggu Ke																							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																								
2	Melakukan Studi Kepustakaan																								
3	Menyusun Instrument Penelitian																								
4	Melaksanakan Penelitian Data Dan Terjun Ke Lapangan																								
5	Men analisis Data																								
6	Menulis Laporan Skripsi																								



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhamad Andri Cahya Putra

NIM : 175010101111039

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Menyatakan

Malang, 22 April 2021

Yang tanda tangan



Mukhamad Andri Cahya Putra

175010101111039

KARTU KENDALI

Nama : Mukhamad Andri Cahya Putra

Nim B : 175010101111039

Judul B : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium Pada Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang).

Pembimbing: Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum

Ibu Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H

Pertemuan secara daring	Tanggal	Kegiatan	TTD
1	19 Agustus 2020	Konsultasi pengajuan skripsi Outline judul	
2	14 September 2020	Bimbingan terkait Bab 1-2	
3	6 Desember 2020	Sidang proposal Merivisi: 1. Menambah rumusan masalah 2. Menambah narasumber wawancara	
4	25 November 2020	Bimbingan draft wawancara penelitian	
5	3 Februari 2021	Konsultasi terkait draft wawancara	
6	22 April 2021	Merevisi: 1. Pemulisan yang masih typo dan salah 2. mengganti bab pembahasan mengenai pengolahan data	
7	26 April 2021	Bimbingan keseluruhan terkait nasah skripsi	

8	3 Mei 2021	<p>Merevisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.judul dan format penulisan bab 1 2.mengganti kesimpulan dan saran 3.Menyerahkan draft naskah skripsi ke Pembimbing 1 	
8	27 Mei 2021	<p>Sidang Seminar Hasil Merevisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kesimpulan dan Saran 2.Menambahkan Pembahasan 1 	
9	3 Juni 2021	<p>Bimbingan Revisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.merubah rumusan masalah 1 2.Merubah Kesimpulan poin 1-3 3.memperbaiki saran poin 1-2 	





